ANALISIS *SADDŪ AŻ-ŻARĪAH* TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN DALAM TRADISI *ASRAH BATIN* (STUDI KASUS DI DESA KARANGLANGU DENGAN DESA NGOMBAK KECAMATAN KEDUNGJATI KABUPATEN GROBOGAN)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Hukum Keluarga



Disusun Oleh:

Asrori Achmad 1502016085

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2019



KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. / Fax. (024) 7601291 Semarang 50189

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lam: 4 lembar

Hal: Persetujuan Naskah Skripsi

Yth, Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang,

di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskahskripsi saudara:

Nama

: Asrori Achmad

NIM

: 1502016085

Jurusan Judul

: Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhsiyyah)

: Analisis

Aż-Żarīah Saddū Terhadap Larangan Perkawinan Dalam Tradisi Asrah Batin (Studi Kasus Di

Desa Karanglangu Dengan Desa Ngombak Kecamatan

Kedungjati Kabupaten Grobogan)

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 30 Juni 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

NIP. 19660407 199103 1 004

Hi. Lathifah Munawwaroh, Lc. M.A.

NIP. 19800919 201503 2 001



KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. / Fax. (024) 7601291 Semarang 50189

PENGESAHAN

Nama

: Asrori Achmad

NIM

1502016085

Jurusan

: Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah

Judul

: Analisis Saddū Aż-Żarīah Terhadap Larangan Perkawinan Dalam Tradisi Asrah Batin (Studi Kasus Di Desa Karanglangu Dengan

Desa Ngombak Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah danHukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada tanggal 25 Juli 2019 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2018/2019.

Semarang, 25 Juli 2019

Dewan Penguji

Ketua Sidang / Penguji

Sekretaris Sidang / Penguji

Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum.

NIP. 195601011984032001

Penguji Utama I

Yunita Dewi Septiana, M.A. NIP. 19/1606272005012003

Penguji Utama II

Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.

NIP. 196907091997031001

Pembimbing I

P. 196703211993031005

Pembimbing II

NIP. 19660407 199103 1 004

Hi. Lathifah Munawwaroh, Lc. M.A.

NIP. 19800919 201503 2 001

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada "Pedoman Transliterasi Arab-Latin" yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman Transilterasi Arab-Latin yaitu sebagai berikut:

1. Konsonan

Fenom konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

| Huruf Arab | Nama | Huruf latin | Nama | | | |
|---------------|------|--------------------|------------------------------|--|--|--|
| 1 | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan | | | |
| ب | Ba | В | Be | | | |
| ت | Та | Т | Те | | | |
| ث | Sa | Ś | Es (dengan titik diatas) | | | |
| ح | Jim | J | Je | | | |
| ۲ | На | ķ | Ha (dengan titik dibawah) | | | |
| Ċ | Kha | Kh | Ka dan Ha | | | |
| 7 | Dal | D | De | | | |

| خ | Zal | Ż | Zet (dengan titik diatas) | | | |
|------------|------|----------|-------------------------------|--|--|--|
| ر | Ra | R | Er | | | |
| ز | Zai | Z | Zet | | | |
| س | Sin | S | Es | | | |
| ش | Syin | Sy | Es dan Ye | | | |
| ص | Sad | Ş | Es (dengan titik dibawah) | | | |
| ض | Dad | d | De (dengan titik dibawah) | | | |
| ط | Та | ţ | Te (dengan titik dibawah) | | | |
| ظ | Za | Z. | Zet (dengan titik dibawah) | | | |
| ع | 'ain | ' | Koma terbalik (diatas) | | | |
| غ | Gain | G | Ge | | | |
| ف | Fa | F | Ef | | | |
| ق | Qaf | Q | Ki | | | |
| <u>ا</u> ف | Kaf | K | Ka | | | |
| ل | Lam | L | El | | | |
| م | Mim | M | Em | | | |
| ن | Nun | N | En | | | |

| و | Wau | W | We | |
|---|--------|---|----------|--|
| ھ | На | Н | На | |
| ۶ | Hamzah | ' | Apostrof | |
| ي | Ya | Y | Ye | |

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|---------|-------------|------|
| ó | Fathah | A | A |
| Ò | Kasrah | I | I |
| ់ | Dhammah | U | U |

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama | |
|------------|----------------|-------------|---------|--|
| َيْ | Fathah dan ya | Ai | A dan I | |
| َوْ | Fathah dan wau | Au | A dan U | |

Kataba - yazhabu يَذْهَبُ - yazhabu

Fa'ala فَعَلَ - su'ila

كَيْفَ - kaifa كَيْفَ - kifa

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama | | |
|------------|---------|-------------|------|--|--|
| ć ا ي | Fathah | Ā | A | | |
| ې ي | Kasrah | Ī | I | | |
| ُ وْ | Dhammah | Ū | U | | |

Contoh:

Qāla - قَالَ

رَمَى - رَمَى

Qīla - قَيْلُ

Yaqūlu - يَقُوْلُ -

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta Marbutah Hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dhammah, transliterasinya adalah /t/

Contoh : رَوْضَةُ raudatu

b. Ta Marbutah Mati

Ta marbutah mati atau mendapatkan harakat sukun, transliterasinya adalah /h/

Contoh : رَوْضَة rauḍah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

rabbanā رَبَّنَا rabbanā البِرِّ al-Birr نَعَمَ

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf Ji namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf gamariah.

a. Kata Sandang Yang Diikuti Huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata Sandang Diikuti Huruf Qamariah

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sandang.

Contoh: الرّجل ar-rajulu asy-syamsu

al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa Alif.

Contoh: تأخذون ta'khudzūna

syai'un شیء umirtu أمرت

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun harf, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazimnya diragukan dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn وانّ الله لهو خير الرازقين

من استطاع اليه سبيلا manistatā'a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contohnya:

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi Arab-Latin (Versi Internasional) ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

MOTTO

دَرْءُ المفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ المصالِح

"menolak kerusakan diutamakan ketimbang mendatangkan kemashlahatan"

PERSEMBAHAN

* * *

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, Saya persembahkan tulisan sederhana ini untuk:

- Bapak Nasrudin, Ibu Siti Muntholiah, Kakakku Mbak Anifatul Muchibah dan Mas Sarkowi Anwar.
- 2. Keluarga Besar Pondok Pesantren Madrosatul Qur'anil Aziziyyah, khususnya Beliau KH. M. Sholeh Mahalli, (Alm), Ibu Nyai Hj. Nur Azizah, beserta Keluarga Ndalem dan semua santri putra maupun putri.
- 3. Sahabat seperjuangan Kelas Hukum Keluarga Islam C 2015.
- 4. Mahasiswa Hukum Keluarga Islam angkatan 2015.
- 5. Keluarga KKN 71 Posko 46 Desa Jatimulyo Bonang Demak.
- 6. Segenap Keluarga Besar serta Rekan-rekan Tercinta.

* * *

DEKLARASI

Dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 30 Juni 2019

Deklarator,

ASRORI ACHMAD NIM: 1502016085

ABSTRAK

Salah satu fenomena yang terjadi di Grobogan adalah tentang larangan perkawinan dalam tradisi *asrah batin*. Tradisi ini berawal dari kepercayaan masyarakat kepada Raden Sutejo dan Roro Mursiyah yang diyakini warga desa sebagai pendiri desa mereka. Dahulu mereka berniat untuk menikah, namun setelah ditelusuri ternyata mereka masih saudara kandung, dan akhirnya pernikahan tersebut dibatalkan. Kemudian muncullah tradisi *asrah batin*, tradisi yang bertujuan untuk mengenang pertemuan mereka kembali. Di dalam tradisi tersebut terdapat larangan perkawinan antara Desa Karanglangu dengan Desa Ngombak. Hingga sampai saat ini tradisi tersebut masih diwariskan dari generasi ke generasi. Masyarakat pun percaya akan datangnya musibah jika larangan perkawinan tersebut dilanggar.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui sejarah tradisi *asrah batin* dan menjelaskan tinjauan *Saddū aż-Żarīah* terhadap praktik larangan perkawinan dalam tradisi *asrah batin* di Desa Karanglangu dengan Desa Ngombak Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris atau non doktrinal. Penelitian empiris ini berusaha untuk mendapatkan data mengenai praktik larangan perkawinan dalam tradisi *asrah batin* di Desa Karanglangu dan Desa Ngombak Kedungjati Grobogan. Sumber data yang digunakan adalah data dari hasil observasi di Desa Karanglangu dan Desa Ngombak Kedungjati Grobogan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi *asrah batin* yang ada di Desa Karanglangu dan Ngombak adalah tradisi yang dibawakan oleh Raden Sutejo dan Roro Mursiyah yang diyakini masyarakat sebagai pendiri desa mereka. Diceritakan bahwa Raden Sutejo dan Roro Mursiyah akan melangsungkan perkawinan, namun perkawinan tersebut gagal dilaksanaakan karena setelah ditelusuri ternyata mereka adalah saudara kandung. Setelah kejadian itu masyarakat Desa Karanglangu dilarang melakukan perkawinan dengan Desa Ngombak. Masyarakat juga meyakini akan datangnya musibah jika larangan tersebut dilanggar. Serta dalam tinjauan Teori *Saddū aż-Żarīah*, tradisi pelarangan perkawinan dikedua Desa tersebut, menimbulkan banyak kemudharatan dan tidak sesuai dengan tujuan syariat yaitu dharuriyat khamsah khususnya menjaga agama, menjaga jiwa, dan menjaga keturunan, dikarenakan dalam pergulatan proses awal sejarah terbentuknya kesepakatan tersebut tidak mempertimbangkan untuk kemaslahatan generasi ke depan, perbuatan mukalaf tersebut akhirnya menimbulkan kerusakan.

Kata kunci: Larangan Perkawinan, Saddū aż-Żarīah, Tradsi Asrah batin.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan seperti sekarang. Shalawat dan salam selalu dihaturkan kepangkuan Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umatnya menuju jalan yang benar beserta sahabat-sahabat, keluarga dan para pengikut beliau hingga akhir zaman.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengalami beberapa kesulitan. Akan tetapi adanya bantuan, bimbingan, motivasi dan masukan dari banyak pihak dapat mempermudah dan memperlancar penyelesaian skripsi ini untuk selanjutnya diujikan pada sidang *munaqasyah*.

Sehubungan dengan itu, penulis mengucapkan penghargaan dan terimakasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

- 1. Bapak Dr. H. Agus Nurhadi, M. A., dan Ibu Hj. Lathifah Munawwaroh, M. A., Dosen Pembimbing I dan II yang dengan teliti, tekun, dan sabar membimbing penyusunan skripsi ini hingga selesai.
- 2. Ibu Anthin Lathifah, M. Ag., Ketua Prodi dan Ibu Yunita Dewi Septiani, S. Ag., M. A., Sekretaris Prodi Hukum Keluarga UIN Walisongo Semarang, memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
- 3. Para dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah mendidik, membimbing, sekaligus mengajar penulis selama menempuh studi pada program S1 jurusan Hukum Keluarga.
- 4. Bapak Nasrudin, Ibu Siti Muntholiah, Mbak Anifatul Muchibah, dan Mas Sarkowi yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan do'a kepada penulis.

5. Ibu Nyai Hj. Nur Azizah dan Gus Khotibul Umam, S.Pd.I, Pengasuh Pondok

Pesantren Madrosatul Qur'anil Aziziyyah Beringin Timur Ngaliyan Semarang

yang telah membimbing dan mengijinkan penulis selama belajar dipondok

Pesantren Madrosatul Qur'anil Aziziyyah.

6. Keluarga besar Pondok Pesantren Madrosatul Qur'anil Aziziyyah, sahabat

seperjuangan HKI C 2015, dan teman seperjuangan KKN Posko 46 Jatimulyo,

yang telah memberikan Doa, motivasi dan tambahan semangat Penulis dalam

menyelesaikan tugas akhir ini.

Terima kasih banyak, Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik

kepada semua yang telah memberi bantuan banyak dalam proses penelitian dan

penulisan skripsi ini. Dan semoga pembahasannya bermanfaat bagi segenap pembaca.

Amin.

Semarang, 30 Juni 2019

Penulis,

ASRORI ACHMAD

NIM: 1502016085

xvi

DAFTAR ISI

| HALA | MAN JUDULi |
|-------|--|
| HALA | MAN PERSETUJUAN PEMBIMBING i |
| HALA | MAN PENGESAHANiii |
| HALA | MAN TRANSLITERASIiv |
| MOTT | 'O x |
| HALA | MAN PERSEMBAHAN xi |
| HALA | MAN DEKLARASI xiii |
| ABSTE | RAKxiv |
| KATA | PENGANTARxv |
| DAFTA | AR ISIxvii |
| BAB I | PENDAHULUAN |
| | A. Latar Belakang Masalah |
| | B. Rumusan Masalah |
| | C. Tujuan Penelitian |
| | D. Tinjaun Pustaka 6 |
| | E. Metode Penelitian |
| | F. Sistematika Penulisan |
| BAB I | I TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN <i>SADDŪ AŻ</i> |
| | ŻARĪAH |
| | A. Perkawinan 16 |
| | 1 Definisi Perkawinan |

| | 2. Hukum Perkawinan |
|----------|---|
| | 3. Rukun dan Syarat Perkawinan |
| | 4. Larangan Perkawinan |
|] | B. Saddū aż-żarīah |
| | 1. Definisi Saddū aż-żarīah |
| | 2. Kedudukan <i>Saddū aż-Żarīah</i> |
| | 3. Pengelompokkan <i>Saddū aż-Żarīah</i> |
| | 4. Pandangan Ulama Tentang <i>Saddū aż-Żarīah</i> |
| BAB III | LARANGAN PERKAWINAN DALAM TRADISI <i>ASRAH BATIN</i> |
| D21D 111 | DI DESA KARANGLANGU DENGAN DESA NGOMBAK |
| | KECAMATAN KEDUNGJATI KABUPATEN GROBOGAN |
| | ALCHWITTH ALDER GOTT MIDEL TILE OROBOGIN |
| A | A. Gambaran Umum Desa Karanglangu Kecamatan Kedungjati Kabupaten |
| | Grobogan55 |
| | 1. Kondisi Geografis 55 |
| | 2. Kondisi Sosial Masyarakat Desa Karanglangu Kecamatan |
| | Kedungjati Kabupaten Grobogan 56 |
| В | 3. Gambaran Umum Desa Ngombak Kecamatan Kedungjati Kabupaten |
| | Grobogan |
| | 1. Kondisi Geografis |
| | 2. Kondisi Sosial Masyarakat Desa Ngombak Kecamatan Kedungjati |
| | Kabupaten Grobogan |
| C | C. Data Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kedungjati Grobogan |
| | 67 |
| Г | D. Larangan Perkawinan Dalam Tradisi Asrah Bain Di Desa Karanglangu |
| | Dengan Desa Ngombak Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan |
| | 70 |

| | 1. | Sejara | h Tradis | Asrah B | Batin | ••••• | ••••• | | | 70 |
|-----------|------|-----------------|-----------------|---|---|-----------|----------|---------|--------|--------|
| | 2. | Larang | gan Per | kawinan | Dalam | Tradisi | Asrah | Batin | Di | Desa |
| | | Karan | glangu | Dengan | Desa | Ngombak | Kecan | natan] | Keduı | ngjati |
| | | Kabup | aten Gro | bogan | | | | | ••••• | 73 |
| | 3. | Penda | pat Toko | h Agam | a Setem | pat Terha | dap Lara | angan P | 'erkav | vinan |
| | | Dalam | Tradisi | Asrah Ba | atin | | | | ••••• | 79 |
| BAB IV | AN | ALISI | S TERI | IADAP | LARA | NGAN P | ERKAV | VINAN | DAI | LAM |
| TI | RAD | ISI AS | SRAH B A | ATIN | | | | | | |
| A. | An | alisis T | injauan | Hukum I | slam Te | rhadap La | rangan F | Perkawi | nan D | alam |
| | Tra | adisi <i>As</i> | rah Bati | n | | | | | | 91 |
| B. | An | alisis | Tinjaua | n Teori | Saddi | ī aż-Żari | ah Te | rhadap | Lara | angan |
| | Pei | rkawina | an Dalam | Tradici | A srah R | atin | | | | |
| | 101 | i Ku Willi | in Dulun | Tradist | isran D | <i></i> | | | | • |
| | | | | | | | | | | |
| BAB V PEN | UT | UP | | | | | | | | |
| A. | Kes | impula | n | • | | ••••• | | | ••••• | 95 |
| B. | Sara | an-saraı | n | ••••• | • | | ••••• | ••••• | | 96 |
| C. | Pen | utup | | | | | | | | 96 |
| DAFTAR | PU | STAK | A | | | | | | | |
| LAMPIR | AN | | | | | | | | | |
| DAFTAR | RI | WAYA | T HIDU | J P | | | | | | |

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pasda garis katulistiwa, di antara lautan teduh dan samudera Indonesia. Penduduk yang diam dan berasal dari pulau-pulau itu beragam adat dan budaya dan hukum adatnya. Berbeda-beda karena sejarah perkembangan budayanya dari zaman melayu, pergaulan hidup, tempat kediaman dan lingkungan alamnya berbeda. Ada masyarakat yang lebih dipengaruhi oleh melayu ada yang dipengaruhi oleh faktor agama dan ada juga yang dipengaruhi oleh leluhur dari daerah mereka.¹

Desa Karanglangu dan Desa Ngombak Kedungjati Grobogan adalah salah satu contoh daerah yang masyarakatnya masih dipengaruhi oleh leluhur yang konon menemukan desa mereka. Di Desa tersebut terdapat tradisi yang cukup fenomenal yang sampai saat ini masih dilestarikan, yaitu tradisi *asrah batin*. Tradisi yang didalamnya terdapat larangan perkawinan antara Desa Karanglangu dengan Desa Ngombak.

Berawal dengan kepercayaan masyarakat kepada Kedhana dan Kedhini, yaitu Raden Sutejo dan Roro Mursiyah yang diyakini warga desa sebagai pendiri Desa Ngombak dan Desa Karanglangu. Menurut cerita Kedhana dan Kedhini adalah saudara kandung. Mereka terpisah sewaktu Kedhana dan Kedhini masih kecil. Mereka berdua berkelana secara terpisah melewati hutan dan sungai, hingga akhirnya Kedhana berhenti dan menetap di suatu Desa yang diberi nama Desa Ngombak. Singkat cerita setelah mereka dewasa mereka bertemu dan saling jatuh cinta dan hampir menikah.

Tetapi setelah mereka saling mencintai barulah terungkap bahwa mereka adalah kakak beradik yang telah lama terpisah. Itu dibuktikan dengan adanya bekas luka pada kepala

¹ Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: PT. Aitiya Bakti, 1990), h. 11-12.

Kedhana yang dulu sewaktu kecil dipukul oleh Ibu tiri mereka. Oleh karena itu setiap 2 tahun sekali beretemunya mereka kembali setelah lama terpisah diperingati dengan nama *asrah batin* (menyerahkan hati/berserah diri). Tujuan dari acara ritual ini adalah menyatukan tali persaudaraan antara Desa Ngombak dengan Desa Karanglangu. Berangkat dari sejarah tersebut masyarakat meyakini bahwa antara Desa Ngombak dengan Desa Karanglangu adalah saudara kandung, dan dilarang melakukan perkawinan antar dua desa tersebut.²

Masyarakat percaya terhadap larangan perkawinan tersebut karena mereka takut akan musibah yang terjadi jika larangan tersebut dilanggar. Masyarakat khususnya daerah Jawa memang sangat memperhatikan adanya mitos dan kepercayaan yang menjadi keyakinan dalam fenomena kehidupan. Masyarakatpada umumnya masih memegang kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh leluhurnya. Selain itu mereka mempunyai keyakinan bahwa roh nenek moyang setelah kematiannya, masih tetap bersemayam disekitar tempat tinggalnya, dan dianggap masih mengayomi keluarga yang ditinggalkannya. Pandangan hidup semacam ini dilestarikan dan dikembangkan dari generasi ke generasi.³

Dalam Islam telah dijelaskan bahwa larangan perkawinan dibagi menjadi dua yaitu *Maḥram muabbad*, yaitu orang-orang yang haram melakukan perkawinan untuk selamanya. Artinya sampai kapan pun dan dalam keadaan apa pun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan. ⁴ Dalam hal ini mencakup hubungan nasab, sepersusuan, dan karena hubungan perkwinan. Kemudian *Maḥram ghairu muabbad* yaitu larangan perkawinan berlaku untuk sementara waktu disebabkan oleh hal tertentu, bila hal tersebut sudah tidak

_

² Wawancara dengan, Nur Hadi warga Desa Karanglangu pada hari Selasa 5 Februari 2019, pukul 15.30 WIB.

³ Dojo Santoso, *Unsur Religius dalam Sastra Jawa*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1984), h. 6.

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 110.

ada, maka larangan itu tidak berlaku lagi.⁵ Di dalamnya tidak ada satupun yang menyebutkan larangan perkawinan dikarenakan suatu adat yang sudah berlaku.

Dalam teori dalam hukum Islam yaitu Saddū aż-Żarīah⁶, perbuatan pelarangan menikah yang tidak sesuai ajaran hukum Islam akan menumbulkan banyak kemudharatan karena illatnya yang haram akan tetap menjadi haram, hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang dijadikan dasar Saddū aż-Żarīah sebagai metode istinbath hukum dan sebagai petunjuk (dalil), yaitu:⁷

"menolak kerusakan diutamakan ketimbang mendatangkan kemashlahatan" ⁸

Dan kaidah:

"Bila Berbaur yang haram dengan halal, maka yang haram menghalalkan yang haram" 9

Dari fenomena di atas, penulis tertarik untuk melakuan penelitian mengenai larangan perkawinan dalam tradisi *asrah batin*.

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 124.

⁶ Saddū aż-Żarīah adalah sebuah pelarangan terhadap sesuatu perbuatan yang mengarah kepada perkara-perkara yang dilarang, tercakup di dalamnya (perkara-perkara yang dilarang) berakibat pada kerusakan dan atau bahaya. Lihat pada buku Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Iskami*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikri al-Muasir, 1986), h. 108.

⁷ Imam Tajuddin Abdul Wahab bin 'Aliyyi Ibnu 'abdi al-Kafi Assubki, *asy-Asybah wa an-Nadzhair*, Jilid I, (Beirut, Lubnan: Dar Kitab 'Ilmiyah, 1991), h. 105.

⁸ Imam Tajuddin Abdul Wahab bin 'Aliyyi Ibnu 'abdi al-Kafi Assubki, *asy-Asybah wa an-Nadzhair*, Jilid I, (Beirut, Lubnan: Dar Kitab 'Ilmiyah, 1991), h. 105.

⁹ Imam Tajuddin Abdul Wahab bin 'Aliyyi Ibnu 'abdi al-Kafi Assubki, *asy-Asybah wa an-Nadzhair*, Jilid I, (Beirut, Lubnan: Dar Kitab 'Ilmiyah, 1991), h. 106.

Penulis akan meneliti hal tersebut dengan judul Skripsi Analisis Saddū aż-Żarīah

Terhadap Larangan Perkawinan Dalam Tradisi Asrah Batin (Studi Kasus Desa

Karanglangu dengan Desa Ngombak Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, guna memperjelas dan agar lebih terarahnya penelitian ini, maka diperlukan adanya perumusan masalah sebagai batasan pembahasan, pokok permasalahan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

- Bagaimana tradisi Asrah Batin di Desa Karanglangu dengan Desa Ngombak Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan?
- 2. Bagaimana tinjauan Saddū aż-Żarīah terhadap larangan perkawinan dalam tradisi Asrah Batin di Desa Karanglangu dengan Desa Ngombak Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulisan skripsi ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui sejarah dan tradisi *asrah batin* di Desa Karanglangu dengan Desa Ngombak Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan.
- b. Untuk menjelaskan tinjauan *Saddū aż-Żarīah* terhadap praktik larangan perkawinan dalam tradisi *asrah batin* di Desa Karanglangu dengan Desa Ngombak Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan.

2. Kegunaan

Setiap permasalahan membutuhkan kajian secara tuntas dan mendasar agar dapat diperoleh kegunaan dari permasalahan tersebut, yaitu:

- a. Secara Akademik, Penulisan ini diharapkan dapat menciptakan pengembangan Ilmu Hukum Islam, sebagai suatu sarana pengendalian masyarakat maupun sebagai sarana perencanaan masyarakat dan menambah hazanah keilmuan mengenai larangan perkawian di dalam suatu tradisi yang ada di masyarakat. Maka dengan itu dapat dijadikan salah satu bahan untuk melakukan kaian atau penelitian lanjutan bagi akademis atau penelitian berikutnya.
- b. Secara praktis, dapat dijadikan pertimbangan Ketua Adat, Kepala Desa atau masyarakat dalam menyikapi suatu tradisi yang sudah melekat sejak dahulu.

D. Tinjauan Pustaka

Permasalahan seputar larangan perkawinan dalam suatu tradisi dimasyarakat banyak dibicarakan dan dikaji oleh para peneliti sebelumnya, akan tetapi permasalahan mengenai larangan perkawinan dalam tradisi *Asrah Batin* masih jarang ditemukan, namun guna mendukung menelaah dalam skripsi, maka penulis tetap mencoba menelusuri hasil-hasil penelitian yang membahas topik yang sama atau berkaitan dengan topik yang penulis teliti. Beberapa karya tulis ilmiah yang menurut penyusun mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti sebagai berikut:

Skripsi yang disusun oleh Umi Tafrihatun mahasiswa jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Tahun 2010 dengan judul "Pola Kepemimpinan Dalam Upacara Asrah Batin di Desa Ngombak, Kec. Kedungjati Grobogan". ¹⁰ Dalam skripsi tersebut peneliti menjelaskan tentang otoritas dan kekuasaan modin, kiai dan dukun dalam upacara asrah batin, dan menjelaskan

¹⁰ Umi Tafrihatun, Skripsi, *Pola Kepemimpinan Dalam Upacara Asrah Batin di Desa Ngombak, Kec. Kedungjati Grobogan*, Universitas Sebelas Maret.

eksistensi upacara asrah batin dalam melanggengkan kekuasaan modin, kiai dan dukun. Skripsi ini berbeda dengan skripsi yang akan penulis teliti karena substansi skripsi tersebut hanya dalam lingkup pola kepemimpinan tokoh masyarakat tanpa menyinggung masalah legalitas hukum larangan perkawinan.

Skripsi yang disusun oleh Leni Tri Wulandari mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga Tahun 2017 "Larangan Perkawinan Antar Dukuh Karena Kepercayaan Pada Masyarakat Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam (Study kasus antara Dukuh Jaten Desa Mojo dengan Dukuh Bandung Desa Beji Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali)". Dalam skripsi tersebut peneliti menjelaskan bahwa larangan perkawinan antara dua Dukuh tersebut tidaklah terlarang, karena dalam Islam tidak ada hukum yang mengatur. Perbedaan dengan skripsi yang akan penulis teliti adalah objek penelitian dan filosofi tradisi yang berbeda.

Skripsi yang disusun oleh Fatkhul Rohman mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2017 "Larangan Perkawinan Ngalor-Ngulon Dalam Adat Jawa di Desa Banjarsari Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk Perspektif Sosiologi Hukum Islam". Dalam skripsi tersebut peneliti menjelaskan bahwa larangan perkawinan ngalor-ngulon tidak harus diikuti, karena dianggap bertentangan dengan dalil Al-Qur'an yang terdapat dalam surat An-Nur ayat 32 yang menjelaskan anjuran untuk menikahi orang-orang yang hidup membujang baik itu perempuan maupun laki-laki. Dengan demikian, perkawinan ngalor-ngulon bukan sebagai syarat dan rukun yang utama untuk melaksanakan perkawinan.

¹¹ Leni Tri Wulandari, Skripsi, Larangan Perkawinan Antar Dukuh Karena Kepercayaan Pada Masyarakat Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam (Study kasus antara Dukuh Jaten Desa Mojo dengan Dukuh Bandung Desa Beji Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali, Institut Agama Islam Negeri Salatiga.

¹² Fatkhul Rohman, Skripsi, Larangan Perkawinan Ngalor-Ngulon Dalam Adat Jawa di Desa Banjarsari Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk Perspektif Sosiologi Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Skripsi yang disusun oleh Dewi Indah Wahyu Sri Gumelar mahasiswa jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Tahun 2017" Tradisi Larangan Pernikahan Temon Aksoro Perspektif 'Urf (Studi di Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang)". 13 Dalam skripsi tersebut peneliti menjelaskan bahwa larangan perkawinan antara dua dusun tersebut diyakini masyarakat karena huruf depan dari kedua dusun tersebut sama, yaitu sama-sama berawalan dengan huruf T. Dan tradisi larangan pernikahan Temon aksoro yang ada di Desa Sidorahayu masuk dalam kategori 'urf fasid, karena tidak sesuai dengan hal-hal yang dilarang di dalam pernikahan Islam. Perbedaan dengan skripsi yang akan penulis teliti adalah sejarah tradisi larangan perkawinan yang berbeda.

Skripsi yang disusun oleh Khoirun Nasir mahasiswa jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Salatiga Tahun 2016 "Fenomena Mitos Larangan Pernikahan Di Desa Jetis Dan Desa Rogomulyo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang Dalam Perspektif Hukum Islam". 14 Dalam skripsi tersebut peneliti menjelaskan bahwa tradisi larangan pernikahan tersebut berasal dari sejarah salah satu diantara nenek moyang mereka yang mempunyai kekuatan linuweh beradu kekuatan dengan salah satu penunggu di sebuah sungai yang memisahkan desa Jetis dan desa Rogomulyo. Penunggu sungai itu kalah dan menyatakan sumpah bahwa penunggu tersebut akan mengambil nyawa pengantin yang usia pernikahannya belum mencapai 40 hari jika melewati aliran sungai stersebut. Skripsi ini berbeda dengan skripsi yang akan penulis teliti karena objek penelitiannya berbeda, dan filosofi dari sejarah larangan perkawinannya juga berbeda.

-

¹³ Dewi Indah Wahyu Sri Gumelar, Skripsi, *Tradisi Larangan Pernikahan Temon Aksoro Perspektif* 'Urf (Studi di Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

¹⁴ Khoirun Nasir, Skripsi, Fenomena Mitos Larangan Pernikahan Di Desa Jetis Dan Desa Rogomulyo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang Dalam Perspektif Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Salatiga.

Beberapa penelitian di atas cukup terkait dengan permasalahan yang akan penulis bahas. Namun sejauh penelusuran yang dilakukan, penulis tidak menemukan satupun penelitian tentang tinjauan *Saddū aż-Żarīah* terhadap larangan perkawinan anatara dua Desa dalam tradisi *asrah batin*. Penelitian di atas hanya menjelaskan beberapa larangan-larangan perkawinan pada tradisimasing-masing daerah tertentu, dan setiap tradisi yang berbeda maka filosofinya pun berbeda. Oleh sebab itu penulis mencoba meneliti permasalahan pembahasan tentang tinjauan *Saddū aż-Żarīah* terhadap larangan perkawinan dalam tradisi *asrah batin* di Desa Karanglangu dengan Desa Ngombak Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan.

E. Metode Penelitian

Di antara metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian Hukum

Studi ini menggunakan jenis metode penelitian hukum empiris atau non doktrinal. Dalam peneliatian sosial jenis penelitian ini adalah Penelitian Lapangan. Dan dalam metode penelitian hukum empiris, yaitu Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Penelitian Empiris ini, berusaha untuk mendapatkan data mengenai praktik larangan perkawinan dalam tradisi *asrah batin* di Desa Kaaranglangu dan Desa Ngombak Kedungjati Grobogan.

2. Lokasi Penelitian

¹⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 30.

Penelitian ini dilakukan di Desa Kaaranglangu dan Desa Ngombak Kedungjati Grobogan. Guna menambah data mengenai perkawinan yang sudah ada di dua desa tersebut, penulis juga melakukan penelitian di KUA Kedungjati Grobogan.

3. Sumber Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari *setting-nya*, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah (*natural setting*), pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, di jalan dan lain-lain. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakkan sumber primer, dan sumber sekunder.¹⁶

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber atau bahan hukum yang bersifat atoritatif artinya mempunyai otoritas, sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. 17 Dengan kata lain, data primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, 18 yang mengambil lokasi di Desa Karanglangu dan Desa Ngombak Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan, dengan objek kajian adalah pada permasalahan larangan perkawinan dalam tradisi *asrah batin*.

Dalam hal ini sumber primer yang digunakan adalah wawancara yang dilakukan kepada pihak yang bersangkutan dalam masalah ini.

b. Sumber Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami

¹⁶ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D, (Baandung: Alfabeta, 2009), h.

¹⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 62.

¹⁸ Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 53.

bahan hukum primer.¹⁹Sumber sekunder juga berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi,²⁰yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen serta observasi.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Merupakan suatu peroses interaksi dan komunikasi verbal dengan tujuan untuk mendapatkan informasi penting dan pokok yang diinginkan sebagai sumber utama. Dalam kegiatan wawancara terjadi hubungan antara dua orang atau lebih, dimana keduanya berperilaku sesuai dengan status dan peranan mereka masingmasing.²¹ Wawancara dilakukan dengan Kepala Desa, Sesepuh desa dan masyarakat Desa Karanglangu dan Desa Ngombak yang memberikan tanggapan terkait larangan perkawinan dalam tradisi *asrah batin*.

b. Dokumentasi

Mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, prasasti, surat kabar, agenda dan sebagainya. ²² Dokumentasi yang dimaksud di sini adalah data yang berkaitan dengan skripsi ini yaitu catatan pernikahan Desa Karanglangu dan Desa Ngombak.

¹⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), h. 12.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Knecana, 2006),h. 141.

Nurul Zuriah, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), h. 179.

²² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research jilid* 2, (Yogyakarta: Andi Ofset, 2004, h. 151.

5. Metode Analisis Data

Setelah seluruh data-data terkumpul maka barulah langkah selanjutnya penyusun menentukan bentuk pengolahan data terhadap data-data tersebut antara lain:

a. Melakukan Pengelompokan Data

Pengelompokan data adalah hal pertama yang harus dilakukan. Dimulai dengan menyatukan semua bentuk mentah ke dalam bentuk transkrip atau bahasa tertulis. Stelah itu mengelompokkan data mentah kedalam kelompok tema-tema tertentu yang dibagi perrangkaian diskusi.²³

b. Reduksi Data

Reduksi merupakan pemilihan, pemutusan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

c. Mendisplay Data

Yaitu deskripsi kumpulan informasi tersusun yang memungkinkan untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahamai apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami.²⁴

d. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan penelitian selalu harus mendasarkan diri atas semua data yang diperoleh dalam kegiatan penelitian. Dengan kata lain penarikan kesimpulan harus didasarkan atas data bukan angan-angan atau keinginan penelitian. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan adalah merupakan jawaban yang dicari, walaupun tidak selalu menyenangkan. Peneliti menarik

-

 $^{^{23}}$ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D, (Baandung: Alfabeta, 2009), h.

^{245.}Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, (Baandung: Alfabeta, 2009), h. 249.

kesimpulan berdasarakan data rekaman wawancara observasi dan dokumendokumen.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis dan baik, maka penyusun menyajikan sistematika penulisan, yang terdiri atas 5 bab. Sub-sub permasalahan yaitu:

Bab pertama, yaitu memberikan mengenai materi skripsi. Memaparkan latar belakang masalah yang memuat ide awal bagi penelitian ini, rumusan masalah yang muncul dari latar belakang masalah yang dijadikan bahasan pokok masalah dalam penelitian ini, dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian yang sangat membantu dalam menyelesaikan penelitian ini, selanjutnya tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, yaitu membahas tentang landasan teori perkawinan dalam Islam, pengertian perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, serta larangan perkawinan yang ada dalam hukum Islam dan tinjauan umum tentang Saddū aż-Żarīah.

Bab ketiga, yaitu berisi larangan perkawinan dalam tradisi Asrah Batin di Desa Karanglangu dan Desa Ngombak Kec. Kedungjati Grobogan . Dalam bab ini penulis menguraikan tentang letak gambaran umum Desa Karanglangu dan Desa Ngombak, sejarah tradisi *asrah batin*, data perkawinan di KUA Kedungjati, larangan perkawinan dalam tradisi *asrah batin*, serta pendapat tokoh agama setempat mengenai larangan perkwinan dalam tradisi *asrah batin*.

Bab keempat, yaitu analisis tinjauan *Saddū aż-Żarīah* dan analisis hukum Islam terhadap larangan perkawinan dalam tradisi *asrah batin* diperoleh berdasarkan landasan teori dan data yang diperoleh dan terkumpulkan dengan tetap mempertahankan tujuan pembahasan.

Bab kelima, atau bab terakhir penulis mencoba mengambil beberapa kesimpulan, dilanjutkan dengan beberapa saran dan diakhiri dengan kata penutup.Di akhir penulisan skripsi ini juga dicantumkan daftar pustaka sebagai rujukan di dalam penyusunan skripsi dan lampiran-lampiran guna menguji validitas data.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN

DAN SADDŪ AŻ-ŻARĪAH

A. Perkawinan

1. Definisi Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga "pernikahan", berasal dari kata *nikah* (نكاح)yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi).¹

Perkawinan dalam fiqh disebut pernikahan, berasal dari bahasa Arab, yaitu nikah dan zawaj. Kata na-ka-ha dan za-wa-ja terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin yang berarti bergabung, hubungan kelamin, dan juga berarti akad. Menurut fiqh, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang lebih sempurna.²

Para ulama fiqh pengikut madzhab empat (Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hanbali) pada umumnya mereka mendefinisikan perkawinan, adalah akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafażh nikah atau kawin atau

Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Media Grup, 2008), h. 7.
 Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), h. 374.

makna yang serupa dengan kedua kata tersebut.³ Sedangkan menurut Zakiyah Darajat definisi perkawinan adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafaz *nikah* atau *tazwij* atau yang semakna dengan keduanya.⁴

Di dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 seperti yang termuat dalam pasal 1 ayat 2 perkawinan didefinisikan sebagai:

"Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan bekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".⁵

Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Samapai di sini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga memiliki unsur batin/rohani.⁶

Menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada Pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah:

⁵ Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer), h. 2.

⁶ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Samapi KHI*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006) h. 43

 $^{^3}$ Wahyu Wibisana, Pernikahan dalam Islam, (Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim Vol. 14 No. 2-2016), h. 186.

⁴ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 8.

"Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsāqan ghālidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".⁷

2. Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antarjenis, dan hak serta kewajiban yeng berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.⁸ Ulama Syafi'iyah mengatkan bahwa hukum asal nikah adalah mubah, disamping ada yang sunnah, wajib, haram, dan yang makruh.

Di Indonesia, umumnya masyarakat memandang bahwa hukum asal melakukan perkawinan ialah mubah. Hal ini banyak dipengaruhi pendapat Ulama Syafi'iyah. Oleh karena itu, meskipun perkawinan itu asalnya mubah, namun dapat berubah menurut *ahkam al-khamsah* (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan:

a. Wajib

Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah takwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah.

b. Haram

_

⁷ Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Seri Pustaka Yustisia,) h. 9.

⁸ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 8.

⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Media Grup, 2008), h. 18

Nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.

c. Sunnah

Nikah disunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam.

d. Mubah

Yaitu bagi orang-orang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.

Dari uraian di atas menggambarkan bahwa dasar perkawinan, menurut Islam, pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunnah, dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya.¹⁰

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam perkawinan.¹¹

¹¹ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), h. 12.

¹⁰ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), h. 10-11.

Sedangkan syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menurut Islam calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam.

Rukun dan syarat perkawinan menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum rukun dan syarat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam setiap akad apa pun, terutama akad nikah. Menurut Jumhur Ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukn itu memiliki syarat-syarat tertentu. Berikut uraian rukun perkawinan beserta dengan uraian syarat-syarat dari rukun tersebut:

- a. Calon suami, syarat-syaratnya:
 - 1) Beragama Islam.
 - 2) Laki-laki.
 - 3) Jelas orangnya.
 - 4) Dapat memberikan persetujuan.
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.
- b. Calon istri, syarat-syaratnya:
 - 1) Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani.
 - 2) Perempuan.
 - 3) Jelas orangnya.
 - 4) Dapat dimintai persetujuannya.
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.

¹² Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada, 2005), h. 95.

- Dewasa.
 Mempunyai hak perwalian.
 Tidak terdapat halangan perkawinan.
 Saksi nikah:

 Minimal dua orang laki-laki.
 Hadir dalam ijab qobul.
 Dapat mengerti maksud akad.
 Islam.
 Dewasa.

 Ijab qabul, syarat-syaratnya:

 Adanya pernyataan mengawinkan dari waali.
 Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai.
 - 4) Antara ijab dan qabul bersambungan.

tersebut.

c. Wali nikah, syarat-syaratnya:

1) Laki-laki.

- 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
- 6) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah.

3) Memakai kata-kata *nikah*, *tazwij* atau terjemahan dari kedua kata

7) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi. 13

Rukun dan syarat-syarat perkawinan tersebut diatas wajib dipenuhi, apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah. 14 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan rukun nikah dalam pasal 14, yaitu:

- a. Calon suami.
- b. Calon Istri
- Wali nikah.
- d. Dua orang saksi.
- e. Ijab dan qabul. 15

Berbeda dengan perspektif Fikih, UU No 1/1974 tidak mengenal adanya rukun perkawinan. Tampaknya UUP hanya memuat hal-hal yang berkenaan dengan syarat-syarat perkawinan. Di dalam Bab II ditemukan syarat-syarat perkawinan sebagai berikut:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

¹³ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Samapi KHI, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h. 62-63.

¹⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 56.
¹⁵ Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Seri Pustaka Yustisia), h. 15.

- 3) Dalam hal salah seorangdari keuda orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyaatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus keturunan ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendakknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebutkan dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memeberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.¹⁶

4. Larangan Perkawinan

Secara garis besar, larangan kawin atau menikah antara seorang pria dan seorang wanita menurut Syara' dibagi dua, yaitu halangan abadi dan halangan

¹⁶ Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer), h. 3.

sementara. Di antara halangan-halangan abadi ada yang telah disepakati dan ada pula yang masih diperselisihkan. Yang telah disepakati ada tiga, yaitu:¹⁷

a. Nasab (keturunan)

Larangan menikah tersebut didasarkan pada firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهِ تُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخُوَاتُكُمْ وَعَمَّتُكُمْ وَخَلَتُكُمْ وَخَلَتُكُمْ وَجَلَتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأَخْتِ وَأُمَّهَ تَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ ٱلَّتِي أَرْضَعَنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّن مِّن الرَّضَعَةِ وَأُمَّهَ اللَّهِ فِي حُجُورِكُم مِّن فِي الرَّضَعَةِ وَأُمَّهَ اللَّهِ فِي اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ فِي حُجُورِكُم مِّن فِي اللَّهُ اللَّهِ فِي حُجُورِكُم مِّن فِي اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَكَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ عَلَيْكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ عَلَيْكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ اللَّهُ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا عَلَيْكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ اللَّهُ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا عَلَيْ اللَّهُ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَ اللَّهُ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا عَلَيْ اللَّهُ مَا قَدْ سَلَفَ إِن اللَّهُ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا عَلَيْ عَلَيْ إِلَا مَا قَدْ سَلَفَ إِن اللَّهُ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْنِ إِلَا مَا قَدْ سَلَفَ إِن اللَّهُ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا عَلَيْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللْعُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

Artinya:

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudarasaudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Allah Sesungguhnya Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(Q.S. An-Nisa' (4): 23).18

-

¹⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Media Grup, 2008), h. 104.

¹⁸ Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia , (Kudus: Menara Kudus), h. 81..

Berdasarkan ayat diatas, yang dimaksud dengan nasab adalah kerabat dekat, orang yang mempunyai kerabat disebut pemilik rahim yang diharamkan. ¹⁹ Wanita yang diharamkan sebab nasab, yaitu:

- 1) Ibu dan mereka yang dinisbatkan nasabnya kepada seorang perempuan sebab kelahiran, baik atas nama ibu secara hakiki yaitu yang melahirkannya atau secara kiasan yaitu yang melahirkan dari anaknya ke atas seperti nenek dari ibu, nenek dari ayah, neneknya ibu, dan neneknya ayah ke atas.
- 2) Anak-anak perempuan ke bawah, haram atas laki-laki menikahi putrinya sendiri, putri dari anaknya putrinya, dan putri dari anak laki-lakinya. Demikian juga, setiap anak yang merupakan bagian dari orang yang bertemu dengan mereka.²⁰
- 3) Saudara perempuan baik seayah seibu, seayah saja atau seibu saja.
- 4) Bibi, yaitu saudara perempuan ayah atau ibu, baik saudara sekandung ayah atau ibu, baik saudara kandung ayah atau seibu dan seterusnya ke atas.
- 5) Kemenakan (keponakan) perempuan, yaitu anak perempuan saudara laki-laki atau saudara perempuan dan seterusnya ke bawah.²¹

¹⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *al-Usrotu wa Ahkāmūha fi at-Tasyrīi al-Islāmī*, terj.Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, Talak,*), Jakarta: (Sinar Grafika Offset, 2009), h. 137.

²⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *al-Usrotu wa Ahkāmūha fi at-Tasyrīi al-Islāmī*, terj. Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, Talak,)*, Jakarta: (Sinar Grafika Offset, 2009), h. 137.

²¹ Zakiah Daradjat, *IlmuFiqh*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 65.

Akan tetapi, tidak haram anak-anak perempuan dari orang-orang terebut yang kami sebutkan, yakni anak-anak perempuan dari bibi (dari pihak bapak), anak-anak perempuan dari bibi (dari pihak bapak), anak-anak perempuan dari bibinya ibu (dari saudara ibunya ibu da atau bapaknya ibu), dan anak-anak perempuan dari bibinya bapak. 22 Mereka tidak haram atasnya karena mereka terpisah dari kakek dan neneknya dua tingkat kehalalan tersebut secara tegas diterangkan dalam firman Allah SWT:

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزُوا جَكَ ٱلَّتِي ءَاتَيْتَ أُجُورَهُر. وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَتِكَ ٱلَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَٱمْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِي وَبَنَاتِ خَلَتِكَ ٱلَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَٱمْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِي وَبَنَاتِ خَلَتِكَ ٱلنَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَٱمْرَأَةً مُّوْمِنِينَ لَّ قَدْ عَلِمْنَا مَا إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزُوا جِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنهُمْ لِكَيْلًا يَكُونَ عَلَيْكَ خَرُجٌ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا هَا مَلَكَتْ أَيْمَنهُمْ لِكَيْلًا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا هَا مَلَكَتْ أَيْمَنهُمْ لِكَيْلًا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا هَا اللَّهُ عَلْهُورًا رَّحِيمًا هَا اللَّهُ وَكَانَ آللَهُ غَفُورًا رَّحِيمًا هَا اللَّهُ اللَّهُ عَلْهُورًا رَّحِيمًا هَا اللَّهُ عَلْمُ لَا اللَّهُ عَلْهُ ورًا رَحِيمًا هَا عَلَى اللَّهُ عَلْهُ ورًا رَحِيمًا هَا عَلَى اللَّهُ عَلْهُ ورًا رَحِيمًا هَا عَلَى اللَّهُ عَلْهُ ورًا رَحِيمًا هَا عَلَيْكُ لَا يَأْقُورُا رَحِيمًا إِلَيْهُ عَلْهُ ورًا رَحِيمًا هَا عَلَاكَ اللَّهُ عَلْهُ ورًا رَحِيمًا هَا عَلَيْهُ مَا مُلْكُونَ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلْهُ ورَا لَا عَلَيْكُ لِللْهُ عَلْهُ ورًا لَوْلِهُ اللَّهُ عَلْهُ ورَا لَا عَلَيْكُ لِلللَّهُ عَلْهُ ورَا لَا عَلَيْكُ لَا اللَّهُ عَلْهُ ورَا لَا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلْهُ ورَا لَا عَلَيْكُ اللْهُ عَلْهُ ورَا لَا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلْهُ ورَا لَا عَلَى اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْكُلِلْ لِلْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُهُ اللَّهُ الْمُنْكُلُولُ اللَّهُ ال

Artinya:

Hai Nabi, Sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteriisterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang Termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu. (Q.S. Al-Ahzab (33): 50).²³

²² Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *al-Usrotu wa Ahkāmūha fi at-Tasyrīi al-Islāmī*, terj. Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, Talak,*), Jakarta: (Sinar Grafika Offset, 2009), h. 138.

²³ Al-Our'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia , (Kudus: Menara Kudus, h. 424.

Imam Asy-Syafi'I dan Imam Malik dalam salah satu pendapatnya berpendapat bahwa prostitusi tidak menyebabkan keharaman karena tidak ada hubungan nasab anak zina dengan pelaku zina

Dalilnya adalah sabda Nabi SAW:

Artinya:

Anak bagi suami dan pezina terhalang. (HR. Al-Bukhari

Hadis ini mengkhususkan anak bagi suami dan tidak ada ketetapan nasab bagi pezina, karena keharaman nikah itu sebagai penghormatan terhadap mahram dan memelihara mereka dari kerendahan nihak, yaitu kenikmatan, hal demikian ini tidak berpengaruh pada penggerak keharaman yaitu zina, karena haram tidak layak menjadi penyebab hukum syara' yaitu kenikmatan dan harus ada relevansi antara sebab dan hukum.²⁵

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 membagi nasab ke dalam kedua kelompok kerabat, yaitu:

1) Kerabat yang hubungan darah garis lurus ke bawah atau ke atas, yaitu antara seorang pria dengan wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.

Shahih Bukhori, *Kitab al-Buyu'*, *juz 3*, (Riyadh: ad-Dar al-Arabiyah, 2017), h.54.
 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *al-Usrotu wa* Ahkāmūha fi at-Tasyrīi al-Islāmī, terj. Abdul Majid Khon, Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, Talak,), Jakarta: (Sinar Grafika Offset, 2009), h. 139-140.

2) Kerabat hubungan darah garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seseorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya atau dengan wanita keturunan ayah atau ibu dan dia dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.²⁶

b. Sesusuan

Al-Rada' (persusuan) secara etimologi adalah nama isapan susu dari payudara secara mutlak, baik pada manusia maupun hewan mamalia kecil dan besar. Menurut terminologi syara', persusuan adalah suatu nama untuk mendapatkan susu dari seorang wanita atau nama sesuatu yang didapatkan dari padanya sampai didalam perut anak kecil atau kepalanya.²⁷

Larangan kawin karena hubungan sesusuan berdasarkan pada lanjutan surat An-Nisa' ayat 23:

²⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *al-Usrotu wa Ahkāmūha fi at-Tasyrīi al-Islāmī*, terj. Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, Talak,)*, Jakarta: (Sinar Grafika Offset, 2009), h. 152.

²⁶ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, (Kendal: Pustaka Amanah Kendal, 2017), h. 25.

عَلَيْكُمْ وَحَلَتِهِلُ أَبْنَآبِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ اللهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿

Artinya:

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(Q.S. An-Nisa' (4): 23).²⁸

Menurut riwayat abu Daud, An-Nisa' dan Ibnu Majah dari Aisyah, keharaman karena sesusuan ini diterangikan dalam hadis yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ الله عنه قَالَتْ، قَالَ رَسُوْلَ اللهُ عَلَيْهِ : يحرم من الرضاعة يحرم من النسب. [رواه البخرى ومسلم وابو داود والنسائ وابن ماجه]

Artinya:

Dari 'Aisyah r.a., berkata bahwa Rasulullah SAW. Telah bersabda: "diharamkan karena ada hubungan susuan apa yang diharamkan karena ada hubungan nasab." (HR Bukhari dan Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, dan Ibnu Majah).²⁹

²⁹ Shahih Bukhori, juz 7, (Riyadh: ad-Dar al-Arabiyah, 2017), h. 12.

²⁸ Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia , (Kudus: Menara Kudus), h. 81.

Dengan begitu maka wanita yang terlarang itu ada tujuh orang, yaitu ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi pihak ayah, bibi pihak ibu, anak perempuan saudara laki-laki, dan anak perempuan saudara perempuan.³⁰

Jika diperinci hubungan sesusuan yang diharamkan adalah:³¹

- Ibu susuan, yaitu ibu yang menyusui, maksudnya seseorang wanita yang pernah menyusui seorang anak, dipandang sebagai ibu bagi anak yang disusui itu sehingga haram melakukan perkawinan.
- 2) Nenek sesusuan, yaitu ibu dari yang pernah menyusui atau ibu dari suami yang menyusui itu, suami dari ibu yang menyusui itu dipandang seperti ayah bagi anak susuan sehingga haram melakukan perkawinan.
- 3) Bibi susuan, yaitu saudara perempuan ibu susuan atau saudara perempuan suami ibu susuan dan seterusnya ke atas.
- 4) Kenanekan susuan perempuan, yaitu anak perempuan dari saudara ibu susuan.
- 5) Saudara susuan perempuan, baik saudara seayah kandung maupun seibu saja.

Ada beberapa hal persusuan diharamkan, yaitu sebagai berikut:

³⁰ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, (Kendal: Pustaka Amanah Kendal, 2017), h. 27.

³¹ H. M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 67.

- Susuan yang mengakibatkan keharaman perkawinan ialah susuan yang diberikan pada anak yang memang yang masih memperoleh makanan dari air susu.
- 2) Mengenai berapa kali seorang ibu bayi menyusui pada seorang ibu yang menimbulkan keharaman perkawinan seperti keharaman hubungan nasab sebagaimana tersebut daam hadist diatas, dengan melihat dalil yang kuat, ialah yang tidak dibatasi jumlahnya, asa seorang bayi telah menyusu dan kenyang pada perempuan itu menyebabkan keharaman perkawinan. Demikian pendapat hanafi dan maliki. Menurut syafi'i, sekurang-kurangnya lima kali susuan dan mengenyangkan. Adapun pendapat Tsaur Abu Ubaid, Daud Ibnu Ali Al-Zahiriy dan Ibnu Muzakki, sedikitnya tiga kali susuan yang mengenyangkan.³²

Larangan sesusuan dituangkan didalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974. Secara jelas dikatakan bahwa, "Perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, saudara susuan, anak susuan, dan bibi/paman susuan."

Pada pasal 39 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa, bahwa wanita-wanita terlarang karena pertalian susuan adalah sebagai berikut:

³² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Media Grup, 2008), h. 107.

- Orang tua susuan, yaitu "Wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas"
- Saudara susuan, yaitu "seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah"
- Anak susuan, yaitu "anak yang disusui oleh istri dan keturunannya"
- 4) Bibi/paman susuan, yaitu: "seorang wanita bibi sesusuan, dan nenek bibi sesusuan ke bawah"

Kompilasi menambah satu poin yang tidak disebut didalam Undang-Undang yaitu:

5) Seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah.

Jumlah wanita yang terlarang karena sesusuan itu enam orang, dan bisa menjadi tujuh orang jika poin (d) di atas ditambah dari bibi pihak ayah dan bibi dari pihak ibu.³³

c. Pembesanan (karena pertalian kerabat semenda).

Ada beberapa perempuan yang haram dinikahi bagi laki-laki sebab hubungan semenda, yaitu:

 Mertua perempuan, nenek perempuan istri dan seterusnya ke atas, baik garis ibu atau ayah.

³³ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, (Kendal: Pustaka Amanah Kendal, 2017), h. 28.

- 2) Anak tiri, dengan syarat kalau telah terjadi hubungan kelamin antara suami dengan ibu anak tersebut.
- 3) Menantu, yakni istri anak, istri cucu, dan seterusnya ke bawah.
- 4) Ibu tiri, yakni bekas istri ayah, untuk ini tidak disyariatkan harus adanya hubungan seksual antara ibu dengan ayah.
- 5) Saudara perempuan istri adik atau kakak ipar selama dalam perkawinan.³⁴

Imam syafii berpendapat bahwa larangan perkawinan karena pertalian kerabat semenda (musaharah) hanya disebabkan karena sematamata akad saja, tidak bisa karena perzinaan dengan alasan tidak layak perzinaan yang dicela itu disamakan dengan hubungan mushaharah. Sebaliknya Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa larangan perkawinan karena mushaharah, disamping disebabkan akad yang sah, biasa juga disebabkan oleh perzinaan. Perselisihan pendapat ini karena berbeda dalam menafsirkan firman Allah yang berbunyi:

Artinya:

Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayah-ayahmu...(Q.S. An-Nisa': 22).³⁶

³⁴ Amiur Naruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 148.

³⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Media Grup, 2003), h. 109.

 $^{^{36}}$ Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia , (Kudus: Menara Kudus), h. 81.

Kata "maa nakaha" ada yang menafsirkan "wanita yang dikawini ayah secara akad sah" (Imam Syafi'i). sedangkan Imam Hanafi menafsirkan "wanita yang disetubuhi oleh ayah, baik dengan perkawinan atau perzinaan". Istri ayah (Ibu tiri) haram dikawini dengan sepakat para ulama atas dasar semata-semata akad walaupun tidak disetubuhi. Kalau sudah terjadi akad nikah, baik sudah disetubuhi atau belum namanya adalah istri ayah.³⁷

Anak istri (anak tiri) dengan syarat keharamannya itu karena telah menyutubuhi ibunya, artinya, kalau seseorang pria dan seseorang wanita baru terika dengan hanya semata akad (belum terjadi persetubuhyan) maka mengawini anaknya tidak haram (boleh). Sebagian ulama berpendapat, ini berlaku secara timbal balik buat ibu istri (mertua), artinya haram pula mengawini mertua kalau sudah menyetubuhi anaknya. Kalau belum terjadi persetubuhan dengan anaknya, mengawini ibu istri (mertua) hukumnya tidak haram. Sedangkan yang lain (jumhur) berpendapat, syariat persetubuhan itu hanya berlaku bagi anak tiri saja, tidak bagi mertua. Mereka berselisih pendapat dalam memahami nash ayat 23 surah An-Nisa':

وَأُمَّهَتُ نِسَآبِكُمْ وَرَبَتِيِبُكُمُ ٱلَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِسَآبِكُمُ ٱلَّتِي وَ حُجُورِكُم مِّن نِسَآبِكُمُ ٱلَّتِي دَخَلْتُم بهنَّ

Artinya:

³⁷ H. M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 70.

Diharamkan kepadamu mengawini ibu-ibu istrimu dan anak-anak tirimumu yang dalam lindunganmu dimana kamu menyetubuhi mereka...(Q.S. An-Nisa': 23).³⁸

Jumhur ulama melihat persyaratan persetubuhan itu hanya berlaku untuk anak tiri saja, tidak untuk ibu istri (mertua), karena sifat itu hanya kembali kepada maushuf (yang disifatkan) yang terdekat saja. Sebaliknya, yang lain menilai syarat persetubuhan itu berlaku kepada dua maushuf, yaitu anak tiri dan ibu istri (mertua).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Kerabat Semenda yang haram dikawinkan ada empat orang yaitu:

- Mertua, atau dalam KHI Indonesia disebutkan sebagai "seseorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkan istri atau keturunanya".
- 2) Anak tiri, yaitu: "wanita keturunan istri atau bekas istrinya itu qabla ad-dukhul', wanita keturunan bekas istri qabla ad-dukhul' adalah anak tiri, meskipun ibunya telah dicerai qabla ad-dukhul'.
- Menantu, menurut KHI Indonesia yaitu "seorang wanita bekas istri keturunannya"
- 4) Ibu tiri, KHI Indonesia menyebutkannya dengan kata-kata "seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya". 40

Sedangkan larangan perkawinan selamanya yang diperselisihkan ada dua, yaitu:

Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia , (Kudus: Menara Kudus), h. 81.
 Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Media Grup, 2003), h.

^{110-111.} Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, (Kendal: Pustaka Amanah Kendal, 2017), h. 31.

a. Zina

Perbuatan zina merupakan faktor yang dapat menjadi penghalang perkawinan. Maka masalah halangan karena Zina ini tentu menjadi persoalan juga bagi para pemeluk Islam. Bahwa umat Islam menjadikan perbuatan zina menjadi penghalang perkawinan adalah pasal 53 ayat (1) KHI Indonesia yang menyatakan bahwa, "seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya". Statment itu dapat mengandung pengertian "seseorang wanita hamil diluar nikah, tidak dapat dikawinkan dengan pria yang tidak menghamilinya". Dalam ushul fiqh pengertian itu diambil dari segi mafhum mukhalafah-nya. Bahkan kehamilan itu "tidak dianggap sebagai suatu kehamilan" karena "perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa mengganggu lebih dahulu kelahiran anaknya". ⁴¹

Dengan begitu, menurut KHI jelaslah seorang pria baik-baik (muḥṣan) dilarang berkawin dengan wanita yang telah melakukan perzinahan.

Bagi al-Syafi'iyyah, nikah dengan wanita hamil di luar nikah diperbolehkan, baik oleh pezinanya atau orang lain. 42 Bagi mereka wanita hamil di luar nikah tampaknya dianggap berstatus perawan, karena menurut mereka banyak disaksiakan perawan terkadang hamil. Oleh

⁴¹ Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Seri Pustaka Yustisia), h. 7.

⁴² as-Sayyid 'Abd ar-Rahman bin Muhammad bin Husein bin 'Umar Ba'lawiy, *Bugyat al-Mustarsyidin: fi Talkhisi Fatawa ba'd al-A'Immah al-Ulama' al-Muta'akhirin Ma'a Fawa'ida Jammatin Min Kutubin Syatta li-I'Ulama'al-Muta'akhirin,* (Misr Indonesia: Dar Ihya al-Kutub Al-'Arabiyyah, tth), h. 201.

karena itu ia dianggap tidak hamil. ⁴³Menurut al-Mawardi dengan klaim pendapatnya itu sebagai pandangan al-Syafi'iyyah, seorang pria baik-baik mengawini wanita pezina tidaklah haram, melainkan makruhnya saja hukumnya. ⁴⁴

Begitu juga sebaliknya, wanita baik-baik kawin dengan laki-laki pezina, berdasarkan keumuman ayat.

Artinya:

Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orangorang yang mukmin. (Q.S. An-Nur (24): 3).

al-Mawardi menyertai sebagian besar sahabat dan fuqaha' melihat larangan itu bukan untuk keharaman. Ia mengambil dalil penggalan akhir dari ayat ke-24 surat An-Nisa' setelah ayat itu menyebutkan wanita-wanita yang diharamkan dengan statment وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآء ذَ لِلصَّاء (Dihalalkan

⁴³ as-Sayyid 'Abd ar-Rahman bin Muhammad bin Husein bin 'Umar Ba'lawiy, *Bugyat al-Mustarsyidin: fi Talkhisi Fatawa ba'd al-A'Immah al-Ulama' al-Muta'akhirin Ma'a Fawa'ida Jammatin Min Kutubin Syatta li-I'Ulama'al-Muta'akhirin*, (Misr Indonesia: Dar Ihya al-Kutub Al-'Arabiyyah, tth), h. 204.

Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, (Kendal: Pustaka Amanah Kendal, 2017), h. 33.
 Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia , (Kudus: Menara Kudus), h. 350.

bagi kamu selain wanita-wanita tersebut.). Wanita pezina tidak masuk wanita-wanita yang terlarang tersebut oleh karena itu masuk ke dalam kategori ukhillalakum. Al-Syafii'iy berkata bahwa status nikah laki-laki baik dengan wanita hamil tidak fasakh, namun lebih bagus diitunggu sampai ia melahirkan.⁴⁶

Ahmad bin Hanbal mengatakan, jika laki-laki berzina dengan seorang perempuan, maka ia tidak diperkenankan mengawininya selama mereka berdua bertaubat. bahwa Sayyid sabbiq, salah seorang uama kontemporer, berpendapat hampir mirip dengan mazhab hanbali, bahwa seorang pria baik-baik tidak halal berkawin dengan perempuan pezina, begitu sebaliknya, wanita baik-baik dilarang menikah dengan laki-laki pezina, kecuali mereka sudah bertaubat. Dan Menurut Ibnu Qadimah, dua syarat wanita zina dapat dikawini. Pertama, jika iahamil harus beriddah dahulu yaitu sampai melahirkan. Kedua, dengan bertaubat sungguh-

b. Li'an

Li'an menurut bahasa artinya "laknat", menurut istilah fuqaha' adalah tuduhan suami kepada istrinya bahwa ia berzina, ia bersumpah bersedia menerima laknat apabia ia berbohong. Dasar disyariatkan li'anini adalah firman Allah SWT:

Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, (Kendal: Pustaka Amanah Kendal, 2017), h. 33.
 Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, (Kendal: Pustaka Amanah Kendal, 2017), h. 34.

وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزُواجَهُمْ وَلَمْ يَكُن هُمْ شُهَدَآءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمَ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزُواجَهُمْ وَلَمْ يَكُن هُمْ شُهَدَاتٍ بِٱللَّهِ لِإِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ وَٱلْخَنمِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ وَيَدْرَؤُا عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ وَيَدْرَؤُا عَنْهَا ٱللَّهِ عَلَيْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِٱللَّهِ لَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ وَيُدَرَؤُا عَنْهَا ٱللَّهِ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ فَي

Artinya:

Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), Padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya Dia adalah Termasuk orang-orang yang benar (6) dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika Dia Termasuk orang-orang yang berdusta (7) Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah Sesungguhnya suaminya itu benar-benar Termasuk orang-orang yang dusta (8) dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu Termasuk orang-orang yang benar (9).(Q.S. An-Nur (24): 6-9).

Ayat tersebut turun pada suatu kasus: Hilal Ibn Umayyah menuduh istrinya berzina dengan Syuraih Ibn Samha' dihadapan Rasululullah SAW. beliau bersabda: "(Hai Hilal) tunjukkan buktinya, atau hukuman *hadd* jatuh dipunggungmu."

Li'an disyariatkan hanya untuk menggugurkan *hadd al-qażf* (hukuman karena menuduh). Jadi tidak pembuktian biasa. Menurut Ibnu Qumadah, li'an itu mengakibatkan putusnya hubungan kasih sayang, timbulnya kebencian dan gugurnya had-hadd Allah diantara suami dan

 $^{^{48}}$ Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia , (Kudus: Menara Kudus), h. 350.

istri. Padahal perkawinan seharusnya didasarnya adalah mawaddah dan warahmah, tapi mereka telah menghancurkannya.

Menurut jumhur ulama, bahwa perceraian antara suami dan istri terjadi akibat li'an. Usman al-butiy dan sekelompok ulama Basrah berpendapat lain tidak menyebabkan perceraian karena menurutnya hukum tidak dijumpai dalam ayat mengenai li'an dan tidak dijelaskan hukumnya didalam hadis.⁴⁹

Wanita yang haram dinikahi tidak untuk selamnya (larangan yang bersifat sementara) adalah sebagai berikut:

 a. Dua perempuan bersaudara haram dikawini oleh seorang laki-laki dalam waktu bersamaan, maksudnya mereka haram dimadu dalam waktu yang bersamaan.

Apabila mengawini mereka berganti-ganti, seperti seorang lakilaki mengawini seorang wanita, kemudian wanita tersebut meninggal atau dicerai, maka laki-laki itu boleh mengawini adik atau kakak perempuan dari wanita yang telah meninggal dunia tersebut. Keharaman mengumpulkan wanita dalam satu waktu untuk perkawinan itu disebutkan dalam lanjutan surat An-Nisa' ayat 23:

⁴⁹ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, (Kendal: Pustaka Amanah Kendal, 2017), h. 39.

وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya:

...(dan diharamkan atas kamu) menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(Q.S. An-Nisa' (4): 23).⁵⁰

b. Wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain haram dinikah oleh seorang laki-laki. Keharaman ini disebut dalam surat An-Nisa' ayat 24:

وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ

Artinya:

Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami...(Q.S. An-Nisa' (4): 24).⁵¹

- Wanita yang sedang dalam idah, baik idah cerai mupun iddah ditinggal mati.
- d. Wanita yang ditalak tiga haram kawin lagi dengan bekas suaminya, kecuali kalau sudah kawin lagi dengan orang lain dan telah berhubungan kelamin serta dicerai oleh suami terkahir itu dan telah masa iddahnya.⁵²

 $^{^{50}}$ Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia , (Kudus: Menara Kudus), h. 81.

Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia , (Kudus: Menara Kudus), h. 82.
 Agus Hermanto, Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya Dengan Huukum Perkawinan di Indonesia, (*Jurnal Muslim Heritage, Vol. 2, No. 1, Mei-Oktober 2017*), h. 145.

e. Wanita yan sedang melakukan ihram baik ihram umroh maupun ihram haji tidak boleh dikawini. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Utsman bin Affan:

Artinya:

"Orang yang sedang berihram tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan, dan tidak boleh pula meminang." ⁵³

f. Wanita musyrik, haram dinikahi. Maksud wanitamusyrik ialah yang menyembah selain Allah.⁵⁴ Ketentuan ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 24.

Artinya:

Maka jika kamu tidak dapat membuat(nya) - dan pasti kamu tidak akan dapat membuat(nya), peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir.(Q.S. Al-Baqarah (2): 24).⁵⁵

B. Saddū aż-Żarīah

1. Definisi Saddū aż-Żarīah

Secara bahasa kata Saddū aż-Żarīah merupakan gabungan dua kata dalam bentuk Mudhaf-mudhaf Ilaih yang terdiri dari dua kata, yaitu Saddū dan aż-Żarīah. Kata yang pertama berasal dari kata kerja Sadda-Yasuddu, yang

⁵³ Shahih Muslim juz 4, (Riyadh: ad-Dar al-Arabiyah, 2017), h.136.

⁵⁴ H. M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 72-74.

⁵⁵ Al-Our'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia, (Kudus: Menara Kudus), h. 4.

berarti kebalikan dari membuka, sedangkan kata yang kedua bermakna sarana, wasilah dan jalan.⁵⁶

Terkait dengan penggunaan kata aż-Żarīah dalam metode penetapan hukum Islam, Wahbah Zuhaili menjelaskannya dalam dua bentuk (Sad Adz-Dzari'ah dan Fath Adz-Dzari'ah), dikarenakan apabila dikatikan dengan cakupan pembahasan dalam aspek hukum syari'ah, maka kata Adz-Dzari'ah itu sendiri terbagi dalam 2 kategori, yaitu:⁵⁷

- a. Ketidakbolehan untuk menggunakan sarana tersebut, dikarenakan akan mengarah pada kerusakan, dengan kata lain apabila hasilnya itu satu kerusakan, maka penggunaan sarana aż-Żarīah adalah tidak boleh, dan inilah yang dimaksud dengan Saddū aż-Żarīah.
- b. Kebolehan untuk menggunakan dan mengambil sarana tersebut, dikarenakan akan mengarah pada kebaikan dan kemaslahatan, dengan kata lain apabila hasilnya itu kebaikan dan kemaslahatan, maka penggunaan sarana aż-Żarīah adalah boleh, hal ini dikarenakan realisasi aspek kebaikan dan kemaslahatan merupakan sebuah keharusan yang harus ada. Inilah yang dimaksud dengan Fatḥū aż-Żarīah.

Ibn Asyur menjelaskan Saddū aż-Żarīah sebagai sebuah istilah yang dipakai dalam para fuqaha terkait dengan sebuah konsep upaya pembatalan,

326. ⁵⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Iskami*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikri al-Muasir, 1986), h. 173.

-

⁵⁶ Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), h.

pencegahan dan pelarangan perbuatan perbuatan yang dita'wilkan atau diduga mengarah pada kerusakan yang jelas atau disepakati Mu'tabar pada hal sejatinya perbuatan tersebut tidaklah mengandung unsur kerusakan atau Mafsadah. Hal senada disampaikan oleh al-Mazri sebagaimana dikutip oleh Ibn Asyur, bahwasanya Saddū aż-Żarīah adalah pelarangan atas apa saja yang pada dasarnya itu boleh dilakukan, agar dia tidak mengarah kepada yang tidak boleh untuk dilakukan.⁵⁸

Metode Saddū aż-Żarīah merupakan sebuah metode yang bersifat preventif dalam rangka menjaga kemungkinan-kemungkinan buruk serta agar tidak terjadi hal-hal yang berdampak negatif. Posisi metode ini dalam hukum Islam adalah sebagai pengatur tentang perilaku perbuatan yang mengandung aspek hukum yang belum dilakukan manusia sebagai Mukallaf dalam rangka menjaganya agar tidak terjatuh kedalam dampak negatif ketika melakukannya. Hal ini bukan berarti sebagai sebuah upaya pengekangan, akan tetapi karena memang salah satu tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Jika suatu perbuatan yang belum dilakukan diduga keras akan menimbulkan kerusakan, maka dilaranglah halhal yang mengarahkan kepada perbuatan tersebut. Sebagai metode preventif, maka tampilan pertama metode ini adalah memagari dan menjaga atas berbagai kemungkinan buruk kerusakan yang ditimbulkan ketika satu perbuatan itu dilakukan.

⁵⁸ Muhammad Thahir Ibn Asyur, *Maqasid Syari'ah al-Islamiyyah*, (Petaling Jaya Malaysia: Dar An-Nafais, 2001), h. 365.

Kaidah dasar terkait dengan metode ini adalah:⁵⁹

"Setiap hal/urusan/perkara apabila dalam pelaksanaannya menggunakan sarana dan atau wasilah yang dilarang (dalam penggunaannya), maka hal/urusan/perkara tersebut juga merupakan sesuatu yang dilarang" Kaidah tersebut berangkat dari prinsip Dar'u al-Mafasid fi at-Tasyri' al-Hukmi.

Dan juga sekaligus merupakan kebalikan dari kaidah berikut ini:

"Apabila (pelaksanaan) suatu kewajiban tidak bisa sempurna tanpa disertai adanya keberadaan suatu hal yang lain, maka hal yang lain itu pun (menjadi) wajib untuk diadakan" ⁶⁰

Maka definisi metode ini adalah sebuah pelarangan terhadap sesuatu perbuatan yang mengarah kepada perkara-perkara yang dilarang, tercakup di dalamnya (perkara-perkara yang dilarang) berakibat pada kerusakan dan atau bahaya.⁶¹

2. Kedudukan Saddū aż-Żarīah

Sebagaimana halnya dengan qiyas, dilihat dari aspek aplikasinya, sadd adz-dzari'ah merupakan salah satu metode pengambilan keputusan hukum (istinbath al-Hukum) dalam Islam. Namun, sebagian ulama ada yang menempatkannya dalam deretan dalil-dalil syara' yang tidak disepakati oleh ulama. Ditempatkannya dzari'ah sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum meskipun diperselisihkan penggunaannya, mengandung arti bahwa meskipun syara' tidak menetapkan secara jelas mengenai hukum suatu

Ali Ahmad an-Nadwi, *al-Qawa'id al-Fikihiyyah-Mafhumuha, Nasy'atuha, Tathawwuruha, Dirasatu Muallafatiha, Adillatuha, Muhimmatuha, Tathbiqatuha,* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1998), h. 106.

Ali Ahmad an-Nadwi, *al-Qawa'id al-Fikihiyyah-Mafhumuha*, *Nasy'atuha*, *Tathawwuruha*, *Dirasatu Muallafatiha*, *Adillatuha*, *Muhimmatuha*, *Tathbiqatuha*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1998), h. 106.

⁶¹ Wahbah az-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Iskami*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikri al-Muasir, 1986), h. 108.

perbuatan, namun karena perbuatan itu ditetapkan sebagai wasilah dari suatu perbuatan yang dilarang secara jelas, maka hal ini menjadi petunjuk atau dalil bahwa hukum wasilah itu adalah sebagaimana hukum yang ditetapkan syara'terhadap perbuatan pokok.⁶²

Terdapat kaidah fiqhiyyah yang dapat dijadikan dasar Saddū aż-Żarīah sebagai metode istinbath hukum dan sebagai petunjuk (dalil), yaitu:⁶³

"Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan" (maslahah).

Selain itu kaidah (Apabila berbaur yang haram dengan yang halal, maka yang haram mengalahkan yang halal). Saddū aż-Żarīah pun bisa disandarkan kepada kedua kaidah ini, karena dalam Saddū aż-Żarīah terdapat unsur mafsadah yang harus dihindari, juga keyakinan pada perkara yang akan membawa kerusakan.⁶⁴

Adapun secara logika, ketika seseorang membolehkan suatu perbuatan, maka seharusnya ia juga membolehkan segala hal yang akan mengantarkan kepada hal tersebut. Begitupun sebaliknya, jika seseorang melarang suatu perbuatan, iapun melarang segala hal yang bisa mengantarkan kepada perbuatan tersebut. Seperti pendapat Ibnu Qayyim, bahwa, "ketika Allah melarang suatu hal, maka Allah pun akan melarang dan mencegah segala jalan dan perantara yang bisa mengantarkan kepadanya. Hal itu untuk

⁶³ Imam Tajuddin Abdul Wahab bin 'Aliyyi Ibnu 'abdi al-Kafi Assubki, *asy-Asybah wa an-Nadzhair*, Jilid I, (Beirut, Lubnan: Dar Kitab 'Ilmiyah, 1991), h. 105.

-

Wahbah Zuhayli, al-wajiz Fi Usuli al-fiqh, (Damaskus, Suriyah: Dar al-fikr, 1999), h. 109.

⁶⁴ Abdurrahman bin Abi Bakar Al Suyuti, *asy-Asybah wa an-Nadzair*, (Islamic book, 2010), h. 68.

menguatkan dan menegaskan pelarangan tersebut. Namun jika Allah membolehkan segala jalan dan perantara tersebut, tentu hal ini bertolak belakang dengan pelarangan yang telah ditetapkan". 65

3. Pengelompokkan Saddū aż-Żarīah

Dzari'ah dikelompokkan dengan melihat kepada beberapa sisi, yaitu:

- a. Dengan melihat kepada akibat (dampak) yang ditimbulkannya, Ibnu Qayyim membagi Dzari'ah kepada empat macam, yaitu: ⁶⁶
 - Suatu perbuatan yang memang pada dasarnya pasti membawa dan menimbulkan kerusakan (mafsadah).
 - Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan (mustahab), namun secara sengaja dijadikan sebagai perantara untuk terjadi sesuatu perbuatan buruk yang merusak (mafsadah).
 - 3) Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun tidak disengaja untuk menimbulkan suatu keburukan (mafsadah), dan pada umumnya keburukan itu tetap terjadi meskipun tidak disengaja, yang mana keburukan tersebut lebih besar akibatnya daripada kebaikan (maslahah) yang diraih.
 - 4) Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun terkadang bisa menimbulkan keburukan (mafsadah). Kebaikan yang ditimbulkan lebih besar akibatnya daripada keburukannya. 67

⁶⁶ Hifdhotul Munawaroh, Saddū aż-Żarīah Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer, *Jurnal Ijtihad Vol. 12 No. 1, Juni 2018*, h. 70.

⁶⁵ Muhammad Bin abi Bakar Ayyub Azzar'i Abu Abdillah Ibnul Qayyim al-Jauzi, *I'lamul Muqi'in*, (islamic book) jilid 5, h. 496.

- b. Dari sisi tingkat kerusakan yang ditimbulkan, Abu Ishak asy-Syatibi membagi dzari'ah kepada empat macam, yaitu:⁶⁸
 - 1) Perbuatan yang membawa kepada kerusakan secara pasti. Artinya, bila perbuatan aż-Żarīah itu tidak dihindarkan pasti akan terjadi kerusakan. Umpamanya menggali lubang ditanah sendiri dekat pintu rumah seseorang di waktu gelap, dan setiap orang yang keluar dari rumah itu pasti akan terjatuh ke dalam lubang tersebut. Sebenarnya menggali lubang itu boleh-boleh saja. Namun penggalian yang dilakukan dalam kondisi yang seperti itu akan menedatangkan kerusakan. ⁶⁹
 - 2) Perbuatan yang membawa kepada kerusakan menurut biasanya, dengan arti kalau aż-Żarīah itu dilakukan, maka kemungkinan besar besar akan timbul kerusukan atau akan dilakukannya perbuatan yang dilarang. Umpamanya menjual anggur kepada pabrik pengolahaan minum keras, atau menjual pisau kepada penjahat yang sedang mencari musuhnya. Menjual anggur itu boleh-boleh saja dan tidak mesti pula anggur yang dijual itu dijadikan minuman keras, namun menurut kebiasaan, pabrik minuman keras membeli anggur untuk diolah menjadi minuman

 ⁶⁷ Hifdhotul Munawaroh, Saddū aż-Żarīah Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer, *Jurnal Ijtihad Vol. 12 No. 1, Juni 2018*, h. 71.
 ⁶⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014),

h. 453. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014)

⁶⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), h. 453.

- keras. Demikian pula menjual pisau kepada penjahat, kemungkinan besar akan digunakan untuk membunuh atau menyakiti orang lain.
- 3) Perbuatan yang membawa kepada perbuatan terlarang menurut kebanyakannya. Hal ini berarti bila aż-Żarīah itu tidak dihindari sering kali sesudah itu akan mengakibatkan berlangsungnya perbuatan yang terlarang. Umpamanya jual beli kredit. Memang tidak selalu jual beli kredit itu membawa kepada riba, namun dalam pratiknya sering dijadikan sarana untuk riba.
- 4) Perbuatan yang jarang sekali membawa kepada kerusakan atau perbuatan terlarang. Dalam hal ini seandainya perbuatan itu dilakukan, belum tentu akan menimbulkan kerusakan. Umpamanya menggali lubang di kebun sendiri yang jarang dilalui orang. Menurut kebiasaanya tidak ada orang yang berlalu (lewat) di tempat itu yang akan terjatuh ke dalam lubang. Namun tidak tertutup kemungkinan ada yang nyasar lalu dan terjatuh ke dalam lubang. ⁷⁰
- c. Dilihat dari hukumnya, al-Qarafi membaginya kepada tiga bagian, yaitu: ⁷¹
 - Sesuatu yang disepakati untuk dilarang, seperti mencaci maki berhala bagi orang yang mengetahui atau menduga keras bahwa penyembah berhala tersebut akan membalas mencaci maki Allah

Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid II, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), h. 454.

⁷¹ Hifdhotul Munawaroh, Saddū aż-Żarīah Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer, *Jurnal Ijtihad Vol. 12 No. 1, Juni 2018*, h. 72.

seketika itu pula. Contoh lain adalah larangan menggali sumur di tengah jalan bagi orang yang mengetahui bahwa jalan tersebut biasa dilewati dan akan mencelakakan orang.

- 2) Sesuatu yang telah disepakati untuk tidak dilarang meskipun bisa menjadi jalan atau sarana terjadinya suatu perbuatan yang diharamkan. Contohnya menanam anggur, meskipun ada kemungkinan untuk dijadikan khamar; atau hidup bertetangga meskipun ada kemungkinan terjadi perbuatan zina dengan tetangga.
- 3) Sesuatu yang masih diperselisihkan untuk dilarang atau diperbolehkan, seperti memandang perempuan karena bisa menjadi jalan terjadinya zina; dan jual beli berjangka karena khawatir ada unsur riba. ⁷²

4. Pandangan Ulama Tentang Saddū aż-Żarīah

Tidak ada dalil yang jelas dan pasti baik dalam bentuk nash maupun ijma' 'ulama tentang boleh atau tidaknya menggunakan Saddū aż-Żarīah. Jumhur ulama pada dasarnya menempatkan faktor manfaat dan mudarat sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum, pada dasarnya juga menerima metode Saddū aż-Żarīah itu, meskipun berbeda dalam kadar penerimaannya. Kalangan ulama Malikiyyah yang dikenal banyak

⁷² Hifdhotul Munawaroh, Saddū aż-Żarīah Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer, *Jurnal Ijtihad Vol. 12 No. 1, Juni 2018*, h. 72.

menggunakan faktor mashlahat dengan sendirinya juga banyak menggunakan metode Saddū aż-Żarīah. ⁷³

Mustafa Syalabi mengelompokkan beberapa pendapat ulama tentang Saddū aż-Żarīah kedalam tiga kelompok, yaitu:

- 1) Żarīah yang membawa kepada kerusakan secara pasti, atau berat dugaan akan menimbulkan kerusakan. Dalam hal ini ulama sepakat untuk melarang Żarīah tersebut sehingga dalam kitab-kitab fiqh mazhab tersebut ditegaskan tentang haramnya menggali lubang di tempat yang biasa dilalui orang yang dapat dipastikan akan celaka.
- 2) Żarīah yang kemungkinan mendatangkan kemadharatan atau larangan. Dalam hal ini ulama juga sepakat untuk tidak nmelarangnya, artinya pintu Żarīah tidak perlu di tutup. Dalam kitab-kitab fiqh mazhab terdapat larangan menanam dan memperjual belikan anggur.
- 3) Żarīah yang terletak di tengah-tangah antara kemungkinan membawa kerusakan dan tidak merusak. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Syalabi mengemukakan bahwa Imam Malik dan Ahmad ibn Hanbal mengharuskan melarang Żarīah tersebut, sedangkan asy-Syafi'I dan Abu Hanifah mengatakan tidak perlu melarangnya.

Dasar pegangan ulama untuk menggunakan Saddū aż-Żarīah adalah kehati-hatian dalam beramal ketika menghadapi perbenturan antara mashlahat

-

⁷³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014),

h. 454.

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), h. 455.

dan mafsadat yang dominan, maka harus ditinggalkan. Bila sama kuat diantara keduanya, maka untuk menjaga kehati-hatian harus diambil prinsip yang berlaku, yaitu sebagaimana dirumuskan dalam kaidah:

"menolak kerusakan diutamakan ketimbang mendatangkan kemashlahatan"

Bila antara yang halal dan yang haram bercampur, maka prinsipnya dirumuskan dalam kaidah:

"Bila Berbaur yang haram dengan halal, maka yang haram menghalalkan yang haram"

Ulama yang menolak metode Saddū aż-Żarīah secara mutlak adalah ualama Zhahiriyyah. Penolakan itu secara panjang lebar dibeberkan oleh Ibnu Hazm yang intisarinya adalah: ⁷⁵

- Hadis yang dikemukakan oelh ulama yanng mengamalkan Saddū aż-Żarīah itu dilemahkan dari segi sanad dan maksudnya artinya.
- 2) Dasar pemikiran Saddū aż-Żarīah itu adalah ijtihad dengan berpatokan kepada pertimbangan kemashlahatan, sedangkan ulama Zhahiriyah menolak secara mutlak ijtihad dengan *ra'yu* (penalaran).
- 3) Hukum syara' hanya menyangkut apa-apa yang ditetapkan Allah dalam al-Qur'an atau dalam Sunnah dan Ijma' ulama. ⁷⁶

⁷⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014),

h. 455. Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid II, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), h. 456.

BAB III

Larangan Perkawinan Dalam Tradisi *Asrah Batin* di Desa Karanglangu dengan Desa Ngombak Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan

A. Gambaran Umum Desa Karanglangu Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan

1. Kondisi Geografis

Desa Karanglangu merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan dengan luas sekitar 3214,984 Ha. yang dengan batas wilayah:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kentengsari
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Repaking
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Panimbo
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tepusan¹

Secara administratif Desa Karanglangu ini terdiri dari 7 (tujuh) bagian dusun yaitu Dusun Kali Nongko, Dusun Nggajah, Dusun Nggrogol, Dusun Rekesan, Dusun Karang, Dusun Nglangu, Dusun Kleben. Pusat pemeintahan Desa Karanglangu terletak di Dusun Karang karena di Dusun inilah Balai Desa dan Kantor Kepala Desa berada.

¹ Data Kependudukan dari SIMAKDES Desa Karanglangu Bulan Maret 2019.

2. Kondisi Sosial Masyarakat Desa Karanglangu Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan

Berikut adalah jumlah penduduk, kondisi sosial, ekonomi dan keagamaan masyarakat Desa Karanglangu Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan:

a. Rekapitulasi Jumlah Penduduk Desa Karanglangu Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan pada Tahun 2019 berdasarkan Umur.²

| Nomor | Kelompok Umur | Jumlah |
|-------|---------------|--------|
| 1. | 0-4 tahun | 313 |
| 2. | 5-9 tahun | 439 |
| 3. | 10-14 tahun | 371 |
| 4. | 15-19 tahun | 450 |
| 5. | 20-24 tahun | 503 |
| 6. | 25-29 tahun | 516 |
| 7. | 30-34 tahun | 462 |
| 8. | 35-39 tahun | 396 |
| 9. | 40-44 tahun | 351 |
| 10. | 45-49 tahun | 356 |
| 11. | 50-54 tahun | 345 |
| 12. | 5-59 tahun | 371 |
| | | |

² Data Kependudukan dari SIMAKDES Desa Karanglangu Bulan Maret 2019.

| 13. | 60-64 tahun | 269 |
|-----|--------------|------|
| 14. | 65-69 tahun | 202 |
| 15. | 70-74 tahun | 149 |
| 16. | ≥ 70 tahun | 233 |
| | Jumlah Total | 5726 |

b. Rekapitulasi Jumlah Penduduk Desa Karanglangu Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan pada Tahun 2019 Berdasarkan Agama.³

| Nomor | Agama | Jumlah |
|-------|------------------|--------|
| 1. | Islam | 5721 |
| 2. | Kristen | 1 |
| 3. | Katholik | 4 |
| 4. | Hindu | - |
| 5. | Budha | - |
| 6. | Konghucu | - |
| 7. | Kepercayaan lain | - |

c. Rekapitulasi Jumlah Penduduk Desa Karanglangu Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan pada Tahun 2019 Berdasarkan Pendidikan.⁴

³ Data Kependudukan dari SIMAKDES Desa Karanglangu Bulan Maret 2019.

| Nomor | Pendidikan | Jumlah |
|-------|------------------------------|--------|
| 1. | Tidak/Belum Sekolah | 915 |
| 2. | Belum Tamat SD/Sederajat | 457 |
| 3. | Tamat SD/Sederajat | 2066 |
| 4. | SLTP/Sederajat | 1183 |
| 5. | SLTA/Sederajat | 994 |
| 6. | Diploma I/II | 15 |
| 7. | Akademi/Diploma III/S. Muda | 15 |
| 8. | Diploma IV/Strata I | 79 |
| 9. | Strata II | 2 |
| 10. | Strata III | - |

Sarana pendidikan formal yang ada Desa Karanglangu yaitu Pendidikan Anak Usia Dini Darma Wanita Karanglangu, Taman Kanak-Kanak Darma Wanita Karanglangu, Sekolah Dasar Negeri 1 Karanglangu, Sekolah Dasar Negeri 2 Karanglangu, Sekolah Dasar Negeri 3 Karanglangu, Madrasah Ibtidaiyah Karanglangu, Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kedungjati, dan Sekolah Menengah IT Benindo. Sedangkan untuk sarana pendidikan formal setingkat Perguruan Tinggi belum ada. Sehingga untuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi

 $^{^4\,\}mathrm{Data}$ Kependudukan dari SIMAKDES Desa Karanglangu Bulan Maret 2019.

masyarakat Desa Karanglangu harus Bersekolah ke luar Desa bahkan ke luar Kabupaten.

d. Rekapitulasi Jumlah Penduduk Desa Karanglangu Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan pada Tahun 2019 Berdasarkan Pekerjaan.⁵

| Nomor | Pekerjaan | Jumlah |
|-------|----------------------------|--------|
| 1. | Belum/Tidak Bekerja | 962 |
| 2. | Mengurus Rumah Tangga | 1178 |
| 3. | Pelajar/Mahasiswa | 953 |
| 4. | Pensiunan | 36 |
| 5. | Pegawai Negeri Sipil | 35 |
| 6. | Tentara Nasional Indonesia | 7 |
| 7. | Perdagangan | 39 |
| 8. | Petani/Pekebun | 659 |
| 9. | Peternak | 15 |
| 10. | Nelayan/Perikanan | 6 |
| 11. | Industri | 3 |
| 12. | Konstruksi | 26 |
| 13. | Transportasi | 8 |
| 14. | Karyawan Swasta | 924 |
| | | |

⁵ Data Kependudukan dari SIMAKDES Desa Karanglangu Bulan Maret 2019.

-

| 15. | Karyawan BUMN | 5 |
|-----|-----------------------|-----|
| 16. | Karyawan Honorer | 5 |
| 17. | Buruh Harian Lepas | 95 |
| 18. | Buruh Tani/Perkebunan | 21 |
| 19. | Pembantu Rumah Tangga | 1 |
| 20. | Tukang Batu | 1 |
| 21. | Guru | 22 |
| 22. | Bidan | 4 |
| 23. | Perawat | 1 |
| 24. | Sopir | 2 |
| 25. | Pedagang | 7 |
| 26. | Kepala Desa | 1 |
| 27. | Wiraswasta | 725 |

Masyarakat Desa Karanglangu masih memegang erat tradisi dan budaya yang diwariskan oleh nenek moyang mereka, diantaranya adalah:

a. Asrah Batin

Tradisi yang diperingati setiap dua tahun sekali dan diikuti oleh semua warga Desa, tidak hanya Desa Karanglangu tetapi juga warga Desa Ngombak.

b. Merti Desa

Dalam memperingati hari jadi desa, masyarakat Desa Karanglangu selalu melakukan adat Merti desa setiap tahunnya. Kegiatan ini dilakukan untuk mengenang para leluhur yang menempati dan melakukan "babat alas" atau membuka dan menempati desa untuk ditinggali.

c. Apitan

Pada Masyarakat Desa Karanglangu melakukan selametan Apitan pada setiap bulan Apit atau bulan Dzulqaidah. Kegiatan ini rutin dilaksanakan oleh warga Desa Karanglangu sebagai bentuk rasa syukur terhadap Allah SWT atas kesuburan bumi tempat mereka tinggal atau lebih dikenal masyarakat dengan sebutan sedekah bumi. Dalam kegiatan ini masyarakat biasanya membuat selamatan nasi tumpeng dan sebagainya dan kemudian diletakkan dipinggir jalan diakhiri dengan acara tahlil sebagai inti dari acara syukuran atau sedekah bumi tersebut.

d. Selametan Ngapati

Masyarakat Desa Karanglangu selalu mengadakan selametan Ngapati bagi wanita yang sedang mengandung dengan usia kehamilan 4 bulan, selametan ngapati dilakukan dengan harapan agar janin yang ada dalam kandungan dapat selamat sampai melahirkan. Karena pada saat kehamilan berusia 4 bulan, janin tersebut ditiupkan roh oleh malaikat sebagaimana yangtelah disebutkan dalam al-Qur'an.

e. Selametan Mitoni

Selamatan ini dalaksanakan oleh masyarakat khusus bagi wanita hamil yang sudah menginjak usia 7 bulan.

f. Nyadran

Tradisi ziarah ke makam yang dilakukan dibulan sya'ban.

Masyarakat Desa Karanglangu juga selalu memperingati hari-hari besar keagamaan dan kegiatan keagamaan seperti:

- 1. Peringatan Isra' Mi'raj
- 2. Manaqiban
- 3. Yasinan dan Tahlilan
- 4. Hari Raya Idul Adha dan Idul Fitri⁶

B. Gambaran Umum Desa Ngombak Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan

1. Kondisi Geografis

Desa Ngombak merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan denganmemilki luas wilayah sekitar 507,80 Ha. dengan batas wilayah:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kedungjati
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tempuran
- c. Sebelah Barat Berbatasan dengan Desa Prigi
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kentengsari

Secara administratif Desa Ngombak terdiri dari 9 Dusun: Kaliratan, Kedono, Kalikriyo, Kedunggandri, Kalikonang, Methuk, Karanggeneng, Cokohan, dan Guyangan. Dimana pusat pemerintahan Desa berada di Dusun Methuk hal ini terjadi karena Balai Desa dan Kantor Kepala Desa Ngombak berada di Dusun Methuk.

⁶ Wawancara dengan Bapak Supardi Warga Desa Karanglangu Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 pukul 14.30 WIB.

2. Kondisi Sosial Masyarakat Desa Ngombak Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan

Berikut adalah jumlah penduduk, kondisi sosial, ekonomi dan keagamaan masyarakat Desa Ngombak Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan:

a. Rekapitulasi Jumlah Penduduk Desa Ngombak Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan pada Tahun 2019 berdasarkan Umur.⁷

| Nomor | Kelompok Umur | Jumlah |
|-------|---------------|--------|
| 1. | 0-3 tahun | 134 |
| 2. | 4-6 tahun | 101 |
| 3. | 7-12 tahun | 282 |
| 4. | 13-15 tahun | 172 |
| 5. | 16-18 tahun | 160 |
| 6. | 19-65 tahun | 1732 |
| 7. | ≥ 65 tahun | 273 |
| | Jumlah Total | 3661 |

b. Rekapitulasi Jumlah Penduduk Desa Ngombak Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan pada Tahun 2019 berdasarkan Pekerjaan.⁸

Data Kependudukan dari Buku Monografi Desa Ngombak Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan Bulan Maret 2019.

⁸ Data Kependudukan dari Buku Monografi Desa Ngombak Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan Bulan Maret 2019.

| Nomor | Pekerjaan | Jumlah |
|-------|----------------------|--------|
| 1. | Pegawai Negeri Sipil | 46 |
| 2. | TNI/Polri | 22 |
| 3. | Swasta | 49 |
| 4. | Wiraswasta/pedagang | 51 |
| 5. | Petani | 654 |
| 6. | Tukang | 39 |
| 7. | Buruh Tani | 330 |
| 8. | Pensiunan | 76 |
| 9. | Peternak | 6 |
| 10. | Jasa | 1 |
| 11. | Pengrajin | 4 |
| 12. | Lainnya | 238 |
| 13. | Tidak Bekerja | 195 |

c. Rekapitulasi Jumlah Penduduk Desa Ngombak Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan pada Tahun 2019 berdasarkan Pendidikan.⁹

9 Data Kependudukan dari Buku Monografi Desa Ngombak Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan Bulan Maret 2019.

| Nomor | Pendidikan | Jumlah |
|-------|-----------------------|--------|
| 1. | Taman Kanak-kanak | 6 |
| 2. | SD/Sederajat | 402 |
| 3. | SLTP/Sederajat | 371 |
| 4. | SLTA/Sederajat | 385 |
| 5. | Akademi/Diploma I-III | 49 |
| 6. | Sarjana | 28 |
| 7. | Strata II | 3 |
| 8. | Strata III | - |
| 9. | Tidak lulus | 26 |
| 10. | Tidak bersekolaah | 173 |

Sama halnya dengan masyarakat Desa Karanglangu, masyarakat di Desa Ngombak juga masih memegang erat tradisi dan budaya yang diwariskan nenek moyang mereka. Tradisinya pun hampir sama dengan tradisi yang ada di Desa Karanglangu, di karenakansejarah mereka itu sama. Diantaranya adalah:

a. Asrah batin

Tradisi yang diperingati setiap dua tahun sekali dan diikuti oleh semua warga Desa Ngombak dan Karanglangu.

b. Merti desa

Dalam memperingati hari jadi desa, masyarakat Desa Karanglangu selalu melakukan adat Merti desa setiap tahunnya. Kegiatan ini dilakukan untuk

mengenang para leluhur yang menempati dan melakukan "babat alas" atau membuka dan menempati desa untuk ditinggali.

c. Apitan

Pada Masyarakat Desa Karanglangu melakukan selametan Apitan pada setiap bulan Apit atau bulan Dzulqaidah. Kegiatan ini rutin dilaksanakan oleh warga Desa Karanglangu sebagai bentuk rasa syukur terhadap Allah SWT atas kesuburan bumi tempat mereka tinggal atau lebih dikenal masyarakat dengan sebutan sedekah bumi. Dalam kegiatan ini masyarakat biasanya membuat selamatan nasi tumpeng dan sebagainya dan kemudian diletakkan dipinggir jalan diakhiri dengan acara tahlil sebagai inti dari acara syukuran atau sedekah bumi tersebut.

d. Selametan Ngapati

Masyarakat Desa Karanglangu selalu mengadakan selametan Ngapati bagi wanita yang sedang mengandung dengan usia kehamilan 4 bulan, selametan ngapati dilakukan dengan harapan agar janin yang ada dalam kandungan dapat selamat sampai melahirkan. Karena pada saat kehamilan berusia 4 bulan,janin tersebut ditiupkan roh oleh malaikat sebagaimana yangtelah disebutkan dalam al-Qur'an.

e. Selametan Mitoni

Selamatan ini dalaksanakan oleh masyarakat khusus bagi wanita hamil yang sudah menginjak usia 7 bulan.

f. Nawu Sendang

Tradisi nguras sendang atau membersihkan sendang. Dilaksanakan pada bulan Sya'ban disertai menyembelih kambing hitam kemudian kakinya ditanam di empat pojok Desa dan kepalanya ditanam di Punden.

Masyarakat Desa Karanglangu juga selalu memperingati hari-hari besar keagamaan dan kegiatan keagamaan seperti:

- 1) Peringatan Isra' Mi'raj
- 2) Manaqiban
- 3) Yasinan dan Tahlilan
- 4) Hari Raya Idul Adha dan Idul Fitri¹⁰

C. Data Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kedungjati Kabupaten Grobogan

Tugas dan fungsi dari Kantor Urusan Agama termaktub didalam Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan. Bahwasannya tugas KUA adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten dan Kota dibidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, KUA melaksanakan fungsinya:

- 1) Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi,
- Menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga KUA Kecamatan; dan
- 3) Melaksanakan pencatatan nikah, rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹

Dalam konteks permasalahan penulis mengenai larangan perkawinan antara desa Karanglangu dengan desa Ngombak dalam tradisi asrah batin, Penulis melakukan penelitian di KUA Kedungjati yang kedua desa tersebut, masuk didalam wilayah tupoksi tugas dan

Wawancara dengan Bapak A. Tamsir warga Desa Ngombak Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 pukul 12.30 WIB.

Depag RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah*, Jakarta: Bimbingan Haji Departemen Agama RI, 2004. h. 24.

fungsinya KUA Kedungjati, guna mengatahui bukti ada atau tidaknya pernikahan diantara dua masyarakat dua desa tersebut.

Data Pencatatan Perkawinan KUA Kedungjati Kab. Grobogan tahun 2016¹²:

| No. | Asal Desa | Jumlah |
|-----|--|--------|
| | | |
| 1. | Desa Karanglangu – Desa selain Desa Ngombak | 47 |
| | | |
| 2. | Desa Ngombak – Desa selain Desa Karanglangu | 19 |
| | | |
| 3. | Desa lain (selain Desa Ngombak dan Desa Karanglangu) | 350 |
| | | |
| 4. | Desa Karanglangu – Desa Ngombak | - |
| | | |
| | Jumlah total | 416 |
| | | |

Data Pencatatan Perkawinan KUA Kedungjati Kab. Grobogan tahun 2017¹³:

| No. | Asal Desa | Jumlah |
|-----|--|--------|
| | | |
| 1. | Desa Karanglangu – Desa selain Desa Ngombak | 55 |
| | | |
| 2. | Desa Ngombak – Desa selain Desa Karanglangu | 29 |
| | | |
| 3. | Desa lain (selain Desa Ngombak dan Desa Karanglangu) | 309 |
| | | |
| 4. | Desa Karanglangu – Desa Ngombak | - |
| | | |
| | Jumlah total | 393 |
| | | |

Data Pencatatan Perkawinan KUA Kedungjati Kab. Grobogan tahun 2018¹⁴:

Data Pencatatan Perkawinan KUA Kedungjati Kab. Grobogan Tahun 2016
 Data Pencatatan Perkawinan KUA Kedungjati Kab. Grobogan Tahun 2017
 Data Pencatatan Perkawinan KUA Kedungjati Kab. Grobogan Tahun 2018

| No. | Asal Desa | Jumlah |
|-----|--|--------|
| | | |
| 1. | Desa Karanglangu – Desa selain Desa Ngombak | 69 |
| | | |
| 2. | Desa Ngombak – Desa selain Desa Karanglangu | 34 |
| | | |
| 3. | Desa lain (selain Desa Ngombak dan Desa Karanglangu) | 319 |
| | | |
| 4. | Desa Karanglangu – Desa Ngombak | - |
| | | |
| | Jumlah total | 422 |
| | | |

Dapat disimpulkan berdasarkan data dari KUA Kedungjati selama tiga tahun terakhir mulai tahun 2016 sampai tahun 2018, masyarakat Desa Karanglangu dengan masyarakat desa Ngombak tidak pernah ada pernikahan diantara kedua Desa tersebut. Dalam penelitian di KUA Kedungjati, penulis melakukan wawancara dengan penghulu KUA Kedungjati yaitu Lutfi Hakim,bahwasannya selama menjadi penghulu di KUA Kedungjati yang mulai bertugas tahun 2012 sampai sekarang tahun 2019, belum pernah menjumpai atau menikahkan salah satu masyarakat dari Desa Karanglangu dan Desa Ngombak.

D. Larangan Perkawinan dalam Tradisi Asrah Batin di Desa Karanglangu dan Desa Ngombak Kec. Kedungjati Grobogan

1. Sejarah TradisiAsrah Batin

Salah satu kebudayaan yang masih berkembang di Desa Karanglangu dengan Desa Ngombak adalah tradisi *asrah batin*. Menurut A. Tamsir dalam bukunya yang berjudul *Sejarah Asrah Batin Desa Ngombak dan Karanglangu* menjelaskan sejarah tradisi *asrah batin* sebagai berikut:

Nama *asrah batin* ini berasal dari dua kata, yaitu *srah* yang berasal dari kata pasrah, artinya menyerahkan diri, dan *batin* berarti hati atau jiwa. Jadi makna dari Asrah Batin adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk mempererat tali persaudaraan. Masyarakat yang terlibat dalam upacara ini adala masyarakat Desa Karanglangu dan

Desa Ngombak. Mereka dengan rela saling menyerahkan (Asrah Batin), memaafkan, dan diikuti dengan kegotongroyongan dalam segala aspek kehidupan kedua desa tersebut.

Dasar pelaksanaan upacara Asrah Batin ialah adanya mitos Kedhana-Kedhini bahwa asal-usul nenek moyang kedua masyarakat desa tersebut merupakan saudara kakak beradik. Mitos Kedhana-Kedhini dikisahkan dari kehidupan seorang janda yang tinggal di Dusun Dhadhapan, maka disebut dengan Mbok Randha Dhadhapan. Mbok Randha Dhadhapan memiliki dua orang anak, yaitu laki-laki bernama Kedhana dan perempuan bernama Kedhini. Mereka berasal dari keluarga yang tidak mampu. Kehidupan sehari-hari Kedhana dan Kedhini adalah sebagai penggembala kambing dan pencari kayu bakar.

Pada saat siang hari Kedhana dan Kedhini sudah merasa lapar, sehingga keduanya pulang dengan maksud untuk meminta makan dan mengambil bekal. Sesampainya di rumah ternyata Ibunya baru menanak nasi. Karena tak kuasa menahan lapar, keduanya menangis dan selalu mendesak agar segera diambilkan nasi. Meski sang Ibu sudah memberikan ngarih-arih (nasihat), keduanya tetap saja minta nasi atau makan. Sehingga terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan. Timbul kemarahan Mbok Randha Dhadhapan. Enthong atau sendok nasi yang dipegangnya kemudian dipukulkan kepada Kedhana-Kedhini. Kedhana terkena pukul di pelipis bagian kanan, sedangkan Kedhini terkena pukul di pelipis bagian kiri. Atas kejadian tersebut, maka Kedhana dan Kedhini lari meninggalkan rumah ke arah tenggara tanpa tujuan. Kejadian tersebut membuat Mbok Randha Dhadhapan merasa menyesal. Nasi dangdangan atau nasi yang ditanak tadi kemudian di buang dengan perasaan jengkel (bahasa Jawa: mangkel). Nasi dangdangan yang dibuang membentuk menyerupai gunung, sehingga tempat tersebut dinamakan gunung Mangkel.

Kedhana dan Kedhini meninggalkan rumah. Setelah melakukan perjalanan yang sukup jauh, keduanya beristirahat di bawah pohon. Kedhana-Kedhini membuat perapian untuk menghangatkan badan. Akhirnya, keduanya tertidur. Dalam tidurnya, mereka memiliki mimpi yang sama. Mimpi tersebut berisi petunjuk bahwa keduanya harus melakukan perjalanan menurut tibane langes (jatuhnya abu) dari hasil pembakaran kayu.

Dari perjalanan yang dilakukan itu, tempat-tempat yang dijadikan untuk istirahat akhirnya menjadi nama-nama Dusun yang berada di Karanglangu dan Ngombak. Nama-nama Dusun yang berada di Karanglangu, antara lain Dususn Klego, Kleben, Gamblok, Kalinangka, Watu Gajah, Grogol, Karang, Nglengkong, Rekesan dan Nglangu. Nama-nama Dusun yang terletak di Desa Ngombak, antara lain Kedungmiri, Guyangan, Beran, Kedunggandri, Kalikonang, Watu Semar, Salaman, Sendang Srobog, Kuniran, Kedung Lela, Kalikliya, Sawahan, Kedokan, Cokohan, Blimbing, Kaliratan, Methuk, dan Karanggeneng.

Setelah melakukan perjalanan yang cukup lama, keduanya berpisah. Kedhana tinggal di Desa Karanglangu dan Kedhini meneruskan perjalanan yang akhirnya menetap tinggal di Desa Ngombak. Bertahun-tahun Kedhana dan Kedhini berpisah, keduanya sudah tidak ingat lagi satu sama lain. Kedhana tumbuh menjadi sosok lelaki yang tampan, dengan gelar Raden Bagus Sutejo, sedangkan Kedhini telah tumbuh menjadi gadis yang cantik jelita. Kecantikan Kedhini telah memiliki nama panggilan yang baru, yaitu Roro Ayu Mursiyah. Kedhana mendengar kabar bahwa

di seberang sungai (Desa Ngombak) ada seorang gadis yang sangat terkenal kecantikannya. Timbul niat Raden Sutejo untuk meminangnya. Kedhini pun menerima niat Raden Sutejo yang ingin mempersuntingnya menjadi seorang isteri. Kedhana dan Kedhini sepakat untukmelaksanakan pernikahan, yaitu pada hari Minggu Kliwon. Setelah tiba waktu akan dilaksanakannya pernikahan, Kedhini merasa penasaran dengan kehidupan masa kecil laki-laki yang akan menjadi suaminya. Keduanya saling bercerita tentang kehidupannya di masa silam. Kedhana dan Kedhini baru menyadari jikamereka adalah saudara kandung, yaitu kakak adik. Hal ini terlihat dari bekas luka pukulan enthong dari Mbok Randha Dhadhapan yang berada di bagian pelipis masing-masing. Akhirnya, mereka sepakat untuk membatalkan niatnya sebagai suami isteri. Segala sesuatu yang telah dipersiapkan untuk melangsungkan pernikahan itu digunakan untuk acara syukuran, karena Kedhana dan Kedhinidapat dipertemukan kembali. Untuk menyambung tali silaturrahim antar keduanya, Kedhana dan Kedhini membuat perjanjian untuk bertemu setiap sehabis panen. Keduanya juga berpesan kepada anak cucunya agar kelak diantarawarga masyarakat Desa Karanglangu dan Ngombak tidak ada yang menjalin kasih sayang selain sebagai saudara, apalagi hingga berlanjut ke jenjang pernikahan.¹⁵

2. Larangan Perkawinan dalam Tradisi Asrah Batin di Desa Karanglangu dan Desa Ngombak Kec. Kedungjati Grobogan.

Membahas mengenai tradisi, hubungan antara masa lalu dengan masa kini haruslah lebih dekat. Tradisi mencakup kelangsungan masa lalu dimasa kini ketimbang sekadar menunjukan fakta bahwa masa kini berasal dari masa lalu. Menurut arti yang lebih lengkap bahwa tradisi merupakan keseluruhan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun benar-benar masih ada kini, belum dihancurkan, dirusak, dibuang atau dilupakan. Tradisi adalah Nilai dan norma yang diyakini secara turun temurun dari satu generasi ke generasi yang lainnya.¹⁶

Perkawinan sejatinya merupakan suatu ritual yang terpenting dalam hubungan seorang manusia dengan lawan jenis. Dengan perkawinan diharapkan dapat membina rumah tangga yang langgeng, bahagia, sejahtera dan mempunyai keturunan yang sholeh serta sholehah. Namun pada kenyataannya ada sebagian masyarakat yang masih meyakini mengenai tradisi perkawinan yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Seperti halnya

_

¹⁵ A. Tamsir, Sejarah Asrah Batin Desa Ngombak dan Karanglangu, (Grobogan)

¹⁶ Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012), h. 315.

perkawinan yang terjadi di Desa Karanglangu dan Desa Ngombak. Dalam kepercayaan masyarakat setempat, masyarakatDesa Karanglangu dilarang menikah dengan masyarakat Desa Ngombak. Ini dikarenakan kepercayaan mereka terhadap sejarah nenek moyang mereka, dimana masyarakat Desa Karanglangu dengan Ngombak adalah kakak beradik. Sehingga dilarang untuk melakukan pernikahan. Dan apabila tradisi ini dilanggar, masyarakat meyakini akan mendapatkan musibah dikemudian hari, seperti rezeki yang sulit, kelahiran anak yang cacat bahkan kematian. Sebagaimana penjelasanSiti Baeah, sekertaris Desa Karanglangu¹⁷:

Menurut mitos yang ada Desa Karanglangu dan Ngombak itu sudah dianggap sebagai kakak adik, karena itu masyarakat tidak ada yang berani melangsungkan pernikahan antara Karanglangu dengan Ngombak.

Terjemahan: Kepercayaan ini sudah mendarah daging dari dulu hingga sekarang, sejak berdirinya Desa hingga sekarang.

Hal yang sama disampaikan oleh Supardi, salah satu sesepuh masyarakat Desa Karanglangu¹⁸:

Nalikone zaman batu utowo zaman jahiliyahikuonoceritoteko nenek moyang warga kene, yoiku Raden Bagus Sutejo (Kedhana)lanRaden Ayu Mursiyah (Kedhini)ceritanediskikuKedhanambekKedhinikabur teko omah terus manggonnag alas. NangsakwijinedinoKedhanambek Kedhini pisah, sing KedhanananangKaranglangu terus Kedhini neng Ngombak. Mboso wes gedhe ketemu maneh lan podo trisnone, lanndue niatan meh nikah. Tapi mboso ditelusuri ternyata KedhanambekKedhini kui kakang adhi sing disekkepisah. Akhire niatan meh nikah batal. Terussaikidiperingati tradisine jeneng e tradisi asrah batin, artine pasrah kalih sing kuwoso. Tradisi kui kanggo pengeling nek KaranglangumbekNgombak kui kakang adhi. Lhaiku sebab e kenopo masyarakat KaranglangumbekNgombakora oleh nikah. Ora ono sing wani nglanggar tradisi kui soale mengko bakal entuk musibah.

Terjemahan: Pada zaman batu atau zaman jahiliyah itu ada cerita tentang nenek moyang warga sini, yaitu Raden Bagus Sutejo (Kedhana) dan Raden Ayu Mursiyah (Kedhini). Ceritanya dulu itu mereka kabur dari rumah kemudian bertempat ditinggal dihutan. Kemudian disuatu hari mereka pisah, Kedhana di Karanglangu dan Kedhini di Ngombak. Setelah dewasa mereka dipertemukan kembali dan saling cinta, dan ada niatan untuk menikah. Tetapi setelah ditelusuri ternyata mereka adalah kakak beradik yang dulu

Wawancara dengan Siti Baeah warga Desa Karanglangu Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2019 pukul 09.00 WIB.

¹⁸ Wawancara dengan Supardi Warga Desa Karanglangu Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 pukul 13.00 WIB.

terpisah. Akhirnya niatan mereka untuk menikah batal. Kemudian kejadian itu sekarang diperingati dengan tradisi asrah batin. Artinya pasrah kepada yang Maha Kuasa. Tradisi tersebut sebagai pengingat kalau Karanglangu dengan Ngombak adalah kakak beradik. Itu sebabnya kenapa masyarakat Karanglangu dengan Ngombak tidak boleh menikah.Dan masyarakat tidak ada yang berani melanggar tradisi tersebut. Soalnya ditakutkan akan terjadi musibah dikemudian hari.

Kepercayaan masyarakat terhadap tradisi tersebut memang sangatlah kuat. Dibuktikan dengan tidak adanya perkawinan antara dua Desa tersebut sampai saat ini. Mereka sudah menganggap bahwa mereka adalah saudara, seperti halnya yang disampaikan Kartini kepala Desa Ngombak¹⁹:

Benar adanya jika tradisi asrah batin itu memang ada, tradisi itu juga harus dijaga dan dilestarikan. Masyarakat sudah menganggap kalau Ngombak dengan Karanglangu itu kakak beradik, yang namanya kakak adik jelas tidak boleh menikah. Pernah ada kejadian kalau warga Ngombak dengan Karanglangu yang tinggal diperntauan itu ada yang saling suka, tetapi entah kenapa rasa suka tersebut seketika hilang ketika mereka tahu kalau mereka berasal dari Ngombak dan Karanglangu. Mereka berdua ingat kalau mereka adalah saudara. Entah kebetulan atau tidak yang jelas kejadian seperti itu memang ada.

Ada juga cerita menarik tentang ikatan batin atau emosinal yang kuat, persaudaran kakak adik antara masyarakat Karanglangu dan Ngombak²⁰:

Aku ngalami dewe mas, bien nepati iseh merantau neng Bekasi nyambut gawe dadi kuli bangunan. Ceritane aku meh bali kontrakanku umbel bis mas,pas wes neng njero bis rak sengojo nemu dompet alamat ktpne wong Ngombak, perasaanku langsung keroso, iling nek iki adiku Ngombak, neng dompet nemu kartu kerjane tercantum alamat tinggale neng kene (Bekasi). Liya dino tak parani neng alamat e kene,Alhamdulillah e ketemu langsung karo adikku lanang (ngombak). Cerito-cerito adiku podo merantau neng kene (Bekasi) dadi buruh pabrik.

Terjemahan: saya mengalami sendiri mas, dulu waktu masih merantau di Bekasi kerja jadi buruh bangunan. Ceritanya saya mau pulang ke kontrakan naik bus mas, ketika sudah didalam bus tidak di sengaja saya menemukan dompet yang alamat Ktpnya warga Ngombak, perasaan saya langsung tersentuh teringat ini adik saya Ngombak, di dompet ada kartu kerjanya yang tercantum alamat tinggalnya disini (Bekasi), lain hari saya pergi ke alamatnya yang disini (Bekasi), Alhamdulillah bertemu langsung dengan adik laki-laki Ngombak, cerita-cerita adikku Ngombak juga merantau di sini berkerja jadi buruh pabrik.

Sedikit cerita persaudaraan dari Nande salah satu masyarakat karanglangu, yang pernah merantau di Bekasi dan bertemu salah satu masyarakat Ngombak.

¹⁹ Wawancara dengan Kartini Warga Desa Karanglangu Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2019 pukul 10.00 WIB.

²⁰ Wawancara dengan Nande Warga Desa Karanglangu Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2019 pukul 13.00 WIB.

Namun ada masyarakat yang sudah berpikir sedikit modern. Mereka lebih bersikap netral mengenai tradisi tersebut. Tetapi tetap menghormati dan menghargai tradisi yang sejak dahulu melekat dengan mereka. Salah satunya Yani seorang pedagang mie ayam di Desa Karanglangu²¹:

Aku asli desa kene mas, memang tradisi asrah batin kui ono sejak jaman bien. Tapi aku jarang melu upacarane. Nek mitose warga Karanglangu mbek Ngombak kui ora oleh nikah soale wes dianggep sedulur kandung. Nek masalah percoyo orane yo tergantung wonge mas, nek menurutku meh peroyo monggo ora yo monggo. Nek aku meh percoyo yo gak terlalu percoyo, tapi nek diomong gak percoyo yo kepye neh mas soale kui tradisi wes awet zaman bien. Tapi selama iki sak ngertiku gak ono pernikahan antara deso Karanglangu mbek Ngombak.

Terjemahan: Saya asli Desa sini mas, memang tradisi asrah batin itu sudah ada sejak zaman dahulu. Tapi saya jarang ikut upacaranya. Kalau mitosnya warga Karanglangu dengan Ngombak tidak boleh menikah soale wes dianggap saudara kandung. Kalau masalah percaya tidaknya tergantung orangnya mas, Kalau saya mau dibilang prcaya ya tidak terlalu percaya, tapi kalu mau dibilang tidak percaya ya bagaimana lagi mas soalnya itu sudah tradisi sejak zaman dulu mas. Tapi selama ini setahu saya tidak pernah terjadi pernikahan antara Karanglangu dengan Ngombak.

Dari wawancara diatas disimpulkan bahwa masyarakat Desa Karanglangu dan Ngombak masih mempercayai tradisi tersebut. Mereka masih mempertahankan adat yang sejak dahulu melekat dengan mereka. Hal yang sama juga disampaikan Luthfi Hakim, penghulu KUA Kedungjati²².

Saya sudah bekerja di KUA Kedungjati sejak tahun 2012, dan sampai saat ini saya belum pernah menjumpai atau menikahkan pasangan pengantin dari Desa Karanglangu dengan Ngombak. Menurut saya tingkat kepercayaan masyarakatsana terhadap tradisi asrah batin itu masih tinggi mas,mereka masih menganggap sakral tradisi tersebut.

3. Pendapat Tokoh Agama Setempat Terhadap Larangan Perkawinan Dalam Tradisi asrah batin

Warga Desa Karanglangu dan Ngombak mayoritas adalah beragama Islam, mereka juga tergolong muslim yang taat, akan tetapi untuk menentang atau

²² Wawancara dengan Lutfi Hakim Pegawai KUA Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan pada hari Senin tanggal 19 Maret 2019 pukul 14.00 WIB.

-

²¹ Wawancara dengan Yani Warga Desa Karanglangu Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 pukul 16.00 WIB.

menghilangkan adat tersebut masih belum berani. Ketika masyarakat mencoba untuk melanggar tradisi tersebut, mereka masih dihantui perasaan takut akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Hal tersebut juga ditanggapi oleh beberapa tokoh agama di Desa Karanglangu dan Ngombak, yang mengatakan bahwa hal tersebut memang benar adanya namun tidak bisa diterima jika dilihat dari sudut hukum Islam. Berikut beberapa pendapat tokoh agama mengenai langan perkawinan dalam tradisi *asrah batin*.

Pendapat dari Bapak Hamdani tokoh agama dari Desa Karanglangu,

Kalau diliihat dari sisi agama tidak ada larangan perkawinan seperti itu, perkawinan yang dilarang kan karena sepersusuan, mahram dan sebagainya. Tapi kalu secara adat kita juga tidak tahu, karena sejak dulu sampai sekarang itu belum pernah ada orang Karanglangu dapat orang Ngombak. Sebenarnya kalau tidak ada larangan seperti yang sudah dijelaskan didalam Islam kan boleh-boleh saja. Hanya saja masyarakat tidak ada yang berani mereka takut akan hal-hal yang terjadi jika adat tersebut dilanggar, seperti perkawinannya tidak langgeng, salah satu meninggal dunia dan lain sebagainya. Jadi kalu dilihat dari sudut agam pernikahan itu boleh boleh saja. Namun kita harus menghormati adat yang sudah berlaku dimasyarakat.²³

Dari hasil wawancara dengan bapak Hamdani dapat disimpullkan bahwa jika dilihat dari segi hukum Islam, pernikahan antara dua Desa tersebut boleh boleh saja dilakukan. Namun tetap harus menghormati adat yang sudah sejak dahulu ada dimasyarakat. Kemudian pendapat kedua dari bapak Tanwir tokoh agama dari Desa Karanglangu

Kalau dihubungkan dengan Agama tidak ada hubungannya, tapi ini kan sudah adat kebudayaan masyarakat sini jadi tidak ada yang berani melanggar. Tidak bisa melanggarnya ya karena sudah menjadi tradisi, kalau tradisi dilanggar kan imbasnya tidak baik dimasyarakat²⁴.

 $^{^{23}}$ Wawancara dengan bapak Hamdani tokoh agama Desa Karanglangu pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 pukul 11.00 WIB.

 $^{^{24}}$ Wawancara dengan bapak Tanwir tokoh agama Desa Karanglangu pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 pukul 14.00 WIB.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dilihat dari segi hukum Islam tidak ada masalah, tetapi kembali lagi ini kan tradisi yang harus tetap kita lestarikan. Kemudian pendapat ke tiga dari bapak Nawir tokoh agama dari Desa Ngombak.

Kita menghormati tradisi tetapi tidak serta merta orang Karanglangu dengan Ngombak itu saja tetapi kita melihat nasab keturunannya. Banyak yang tidak mengerti batasan-batasan perkawinan itu kan dikira orang Karanglangu yang nasabnya bukan Karanglangu yang bertempat tinggal di Karanglangu terus orang Ngombak yang nasabnya bukan Ngombak dan bertempat tinggal dingombak kemudian Ngombak dan Karanglangu tidak boleh menikah kan tidak begitu. Jadi tidak serta merta orang pendatang yang bertempat tinggal di Ngombak kemudian tidak boleh menikah dengan orang Karanglangu atau sebaliknya. Sebenarnya sah-sah saja perkawinan antara Ngombak dengan Karanglangu.²⁵

Sama halnya dengan pendapat-pendapat sebelumnya bahwa jika dilihat dari segi hukum Islam pernikahan antara Karanglangu dengan Ngombak itu boleh dilaksanakan. Beliau juga menceritakan tentang keponakannya yang bukan asli orang Ngombak kemudian pindah dan menetap di Desa Ngombak dan mau menikah dengan orang Karanglangu asli. Hal itu tidak menyimpang dari adat yang sudah ada, karena beliau menganggap keponakannya tersebut adalah bukan asli warga Desa Ngombak. Namun perkawinannya tidak sesuai yang beliau harapkan karena harus terhambat dengan administrasi. Dari pihak Pemerintah Desa tidak memberikan surat pengantar untuk melaksanakan perkawinan, karena dianggap perkawinan tersebut melanggar tradisi yang sudah ada. Akhirnya jalan yang harus ditempuh untuk melaksanakan perkawinan tersebut yaitu dengan mengurus surat mutasi kependudukan sesuai dengan alamat sebelumnya.

_

 $^{^{25}}$ Wawancara dengan bapak Nawir tokoh agama Desa Ngombak pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 pukul $16.00~{
m WIB}$.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN DALAM TRADISI

ASRAH BATIN

A. Analisis Hukum Islam Tentang Larangan Perkawinan Terhadap Tradisi

Asrah Batin

Setelah mengetahui secara detail arti dan makna sekaligus akibat dari tradisi *asrah batin* yang didalamnya terdapat larangan perkawinan antara Desa Karanglangu dengan Desa Ngombak Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan dikarenakan mereka percaya bahwa antara dua desa tersebut masih saudara kandung, maka penulis akan mengaitkan tradisi tersebut dengan kajian Fiqh tentang ketentuan larangan menikah.

Walaupun mayoritas masyarakat di Desa Kranglangu dan Desa Ngombak memeluk Agama Islam, namun tetap saja nuansa kejawen masih melekat erat dan masih mengikat kuat sejak zaman nenek moyang sampai sekarang. Salah satu bukti nyatanya yaitu kepercayaan masyarakat terhadap larangan perkawinan antara dua desa tersebut.

Seperti yang sudah disampaikan oleh beberapa masyarakat yang mempercayai adanya larangan perkawinan antara dua desa tersebut, mereka percaya akan tradisi yang dibawakan oeh nenek moyang mereka, dan sampai saat ini tradisi tersebut terus diwariskan dari generasi ke generasi. Masyarakat melihat tradisi tersebut hanya dilihat dari sisi spiritualnya saja tanpa melihat dari kacamata

syari'at Islam.Jika dibenturkan dengan larangan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita menurut syara' dibagi dua, yaitu halangan abadi dan halangan sementara.

Wanita yang haram dinikahi untuk selamanya:

a. Nasab (keturunan)

Wanita yang diharamkan sebab nasab, yaitu:

- 1) Ibu dan mereka yang dinisbatkan nasabnya kepada seorang perempuan sebab kelahiran, baik atas nama ibu secara hakiki yaitu yang melahirkannya atau secara kiasan yaitu yang melahirkan dari anaknya ke atas seperti nenek dari ibu, nenek dari ayah, neneknya ibu, dan neneknya ayah ke atas.
- 2) Anak-anak perempuan ke bawah, haram atas laki-laki menikahi putrinya sendiri, putri dari anaknya putrinya, dan putri dari anak laki-lakinya. Demikian juga, setiap anak yang merupakan bagian dari orang yang bertemu dengan mereka.¹
- 3) Saudara perempuan baik seayah seibu, seayah saja atau seibu saja.
- 4) Bibi, yaitu saudara perempuan ayah atau ibu, baik saudara sekandung ayah atau ibu, baik saudara kandung ayah atau seibu dan seterusnya ke atas.

¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *al-Usrotu wa Ahkāmūha fi at-Tasyrīi al-Islāmī*, terj. Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, Talak,*), Jakarta: (Sinar Grafika Offset, 2009), h. 137.

5) Kemenakan (keponakan) perempuan, yaitu anak perempuan saudara laki-laki atau saudara perempuan dan seterusnya ke bawah.²

b. Sesusuan

107.

- 1) Ibu susuan, yaitu ibu yang menyusui, maksudnya seseorang wanita yang pernah menyusui seorang anak, dipandang sebagai ibu bagi anak yang disusui itu sehingga haram meakukan perkawinan.
- 2) Nenek sesusuan, yaitu ibu dari yang pernah menyusui atau ibu dari suami yang menyusui itu, suami dari ibu yang menyusui itu dipandang seperti ayah bagi anak susuan sehingga haram melakukan perkawinan.
- 3) Bibi susuan, yaitu saudara perempuan ibu susuan atau saudara perempuan suami ibu susuan dan seterusnya ke atas.
- 4) Kemenakan susuan perempuan, yaitu anak perempuan dari saudara ibu susuan.
- 5) Saudara susuan perempuan, baik saudara seayah kandung maupun seibu saja.³

c. Pembesanan (karena pertalian kerabat semenda)

- Mertua perempuan, nenek perempuan istri dan seterusnya ke atas, baik garis ibu atau ayah.
- 2) Anak tiri, dengan syarat kalau telah terjadi hubungan kelamin antara suami dengan ibu anak tersebut.
- 3) Menantu, yakni istri anak, istri cucu, dan seterusnya ke bawah.

² Zakiah Daradjat, *IlmuFiqh*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 65.

³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Media Grup, 2008), h.

- 4) Ibu tiri, yakni bekas istri ayah, untuk ini tidak disyariatkan harus adanya hubungan seksual antara ibu dengan ayah.
- 5) Saudara perempuan istri adik atau kakak ipar selama dalam perkawinan.⁴

Wanita yang haram dinikahi tidak untuk selamnya (larangan yang bersifat sementara) adalah sebagai berikut:

- Dua perempuan bersaudara haram dikawini oleh seorang laki-laki dalam waktu bersamaan, maksudnya mereka haram dimadu dalam waktu yang bersamaan.
- 2) Apabila mengawini mereka berganti-ganti, seperti seorang laki-laki mengawini seorang wanita, kemudian wanita tersebut meninggal atau dicerai, maka laki-laki itu boleh mengawini adik atau kakak perempuan dari wanita yang telah meninggal dunia tersebut. Keharaman mengumpulkan wanita dalam satu waktu untuk perkawinan itu disebutkan dalam lanjutan surat An-Nisa' ayat 23:

Artinya:

...(dan diharamkan atas kamu) menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(Q.S. An-Nisa' (4): 23).⁵

⁴ Amiur Naruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 148.

⁵ Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia , (Kudus: Menara Kudus), h. 81.

3) Wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain haram dinikah oleh seorang laki-laki. Keharaman ini disebut dalam surat An-Nisa' ayat 24:

Artinya:

Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami...(Q.S. An-Nisa' (4): 24).⁶

- 4) Wanita yang sedang dalam idah, baik idah cerai mupun iddah ditinggal mati.
- 5) Wanita yang ditalak tiga haram kawin lagi dengan bekas suaminya, kecuali kalau sudah kawin lagi dengan orang lain dan telah berhubungan kelamin serta dicerai oleh suami terkahir itu dan telah masa iddahnya.⁷
- 6) Wanita yan sedang melakukan ihram baik ihram umroh maupun ihram haji tidak boleh dikawini. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Utsman bin Affan:

"Orang yang sedang berihram tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan, dan tidak boleh pula meminang."

⁶ Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia , (Kudus: Menara Kudus), h. 82.

⁷ Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya Dengan Huukum Perkawinan di Indonesia*, (Jurnal Muslim Heritage, Vol. 2, No. 1, Mei-Oktober 2017), h. 145.

⁸ Shahih Muslim juz 4, (Riyadh: ad-Dar al-Arabiyah, 2017), h.136.

7) Wanita musyrik, haram dinikahi. Maksud wanitamusyrik ialah yang menyembah selain Allah.⁹ Ketentuan ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 24.¹⁰ Artinya:

Maka jika kamu tidak dapat membuat(nya) - dan pasti kamu tidak akan dapat membuat(nya), peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir.(Q.S. Al-Baqarah (2): 24).¹¹

Berdasarkan hasil penelitian penulis, bahwa larangan perkawinan dalam tradisi *asrah batin* merupakan adat istiadat masyarakat Desa Karanglangu dengan Desa Ngombak Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan yang sudah berlangsung sejak lama dan turun temurun bahkan sampai sekarang. Adat istiadat yang tumbuh dimasyarakat didalam konteks ushul fiqh dikenal dengan *'urf*, karena secara definisinya bahwa *'urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisnya, baik berupa ucapan maupun perbuatan dan disebut juga sebagai adat. Arti tradisi jika dikaitkan dengan *'urf* adalah apa-apa yang dianggap baik dan benar oleh manusia secara umum yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan.

Salah satu tujuan adanya perkawinan adalah untuk menjadikan suatu hubungan yang awalnya haram menjadi halal. Seorang laki-laki yang mulanya

-

⁹ H. M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 72-74.

¹⁰ Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia , (Kudus: Menara Kudus).

¹¹ Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia , (Kudus: Menara Kudus), h.. 4.

¹² Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), h. 207.

dilarang berkhalwat dengan seorang perempuan maka setelah adanya perkawinan menjadi boleh bahkan mereka akan mendapatkan pahala.

Perkawinan dikatan sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi. Menurut jumhur Ulama rukun perkawinan adda lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Berikut uraian syarat-syarat dari rukun tersebut:

- a. Calon suami, syarat-syaratnya:
 - 1) Beragama Islam.
 - 2) Laki-laki.
 - 3) Jelas orangnya.
 - 4) Dapat memberikan persetujuan.
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.
- b. Calon istri, syarat-syaratnya:
 - 1) Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani.
 - 2) Perempuan.
 - 3) Jelas orangnya.
 - 4) Dapat dimintai persetujuannya.
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.
- c. Wali nikah, syarat-syaratnya:
 - 1) Laki-laki.
 - 2) Dewasa.
 - 3) Mempunyai hak perwalian.
 - 4) Tidak terdapat halangan perkawinan.
- d. Saksi nikah:

- 1) Minimal dua orang laki-laki.
- 2) Hadir dalam ijab qobul.
- 3) Dapat mengerti maksud akad.
- 4) Islam.
- 5) Dewasa.
- e. Ijab qabul, syarat-syaratnya:
 - 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari waali.
 - 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai.
 - 3) Memakai kata-kata *nikah*, *tazwij* atau terjemahan dari kedua kata tersebut.
 - 4) Antara ijab dan qabul bersambungan.
 - 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
 - 6) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah.
 - 7) Majlis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.¹³

Jika melihat praktik perkawinan yang sudah pernah terjadi di Desa Karanglangu dan Ngombak tidaklah menyimpang dari hukum Islam. Perkawinan

¹³ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Samapi KHI*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006) h. 62-63.

yang dilakukan kurang lebih sama dengan perkawinan yang dilakukan di daerahdaerah lain khususnya daerah Jawa Tengah.¹⁴

Penulis berpendapat jika ditinjau dari rukun dan syarat perkawinan yang sudah dijelaskan di atas, maka perkawinan antara Desa Karanglangu dengan Desa Ngombak tidaklah terlarang. Artinya perkawinan tersebut sah-sah saja dilakukan. Karena larangan perkawinan tersebut hanyalah larangan perkawinan antara dua desa yang dianggap masih sudara kandung, bukan larangan melangsungkan perkawinan yang datang dari faktor rukun dan syarat perkwinan.

Hemat penulis, bahwa diantara rukun dan syarat-syarat perkawinan diatas tidak menjelaskan mengenai batasan seseorang dalam memilih jodoh. Artinya seseorang boleh memilih pasangan sesuai dengan yang diinginkannya, tanpa harus memilih pasangan diluar daerah tempat tinggal mereka, selagi hal itu tidak dilarang oleh syariat Islam.

B. Analisis Tinjauan Teori Saddū aż-Żarīah Terhadap Larangan Perkawinan Dalam Tradisi *Asrah Batin*

Setiap perbuatan yang secara sadar dilakukan oleh seseorang pasti mempunyai tujuan yang jelas, tanpa mempersoalkan apakah perbuatan yang dituju itu baik atau buruk, mendatangkan manfaat atau menimbulkan mudarat. Sebelum

Wawancara dengan Supardi warga Desa Karanglangu Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan hari Senin tanggal 18 Maret pukul 13.00 WIB.

sampai pada pelaksanaan perbuatan yang dituju itu ada serentetan perbuatan yang mendahuluinya yang harus dilaluinya.¹⁵

Dalam proses awal pergulatan sejarah lahirnya tradisi *asrah batin* antara masyarakat desa Karanglangu dan desa Ngombak yang salah satu kesepakatannya terdapat adanya pelarangan perkawinan antar kedua desa tersebut, banyak menimbulkan problematika sekarang karena tidak sesuai dengan hukum Islam yang hampir semua warga kedua desa tersebut beragama Islam dan tatanan norma-norma sosial masyarakat.

Pada zaman dahulu, lahirnya kesepakatan tersebut dirasa kurang memikirkan lebih jauh akibat kerusakan yang akan ditimbulkan untuk generasi yang akan datang bilamana dikaitkan dengan salah satu teori dalam hukum Islam yaitu Saddū aż-Żarīah. Salah satu kerusakan dari regulasi kesepakatan tersebut adalah:

- a. Tidak menjamin hak warga kedua tersebut untuk saling mencintai kearah halalnya hubungan yaitu pernikahan yang aslinya dijamin oleh agama Islam bila tidak melanggar ketentuan Syarat dan Rukun Islam, serta pelarangan dari Hukum Islam sendiri.
- b. Timbulnya rasa takut akibat kepercayaan atau mitos-mitos yang berkembang di kedua desa yaitu bila salah satu warga kedua desa tersebut

_

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), h. 446-447.

¹⁶ Saddū aż-Żarīah adalah sebuah pelarangan terhadap sesuatu perbuatan yang mengarah kepada perkara-perkara yang dilarang, tercakup di dalamnya (perkara-perkara yang dilarang) berakibat pada kerusakan dan atau bahaya. Lihat pada buku Wahbah az-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Iskami*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikri al-Muasir, 1986), h. 108.

menikah, maka bencana akan datang kepada yang berani kukuh untuk menikah.

c. Banyak mendatangkan kemudharatan daripada maslahah.

Tidak sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang dijadikan dasar Saddū aż-Żarīah sebagai metode istinbath hukum dan sebagai petunjuk (dalil), vaitu:¹⁷

"menolak kerusakan diutamakan ketimbang mendatangkan kemashlahatan" ¹⁸

Dan kaidah:

"Bila Berbaur yang haram dengan halal, maka yang haram menghalalkan yang haram" ¹⁹

d. Salah satu solusi untuk tetap dapat menikah tanpa ada masalah sosial adalah dengan cara keluar dari dua desa tersebut, berganti KTP (Kartu Tanda Penduduk) ke tempat tinggal selain kedua desa tersebut.

Hal ini sangat merugikan dan mengganggu kenyamanan, karena Negara telah menjamin Hak-hak setiap manusia untuk hidup tenang bilamana tidak melanggar ketentuan norma-norma yang diatur oleh Negara.

¹⁸ Imam Tajuddin Abdul Wahab bin 'Aliyyi Ibnu 'abdi al-Kafi Assubki, *asy-Asybah wa an-Nadzhair*, Jilid I, (Beirut, Lubnan: Dar Kitab 'Ilmiyah, 1991), h. 105.

¹⁷ Imam Tajuddin Abdul Wahab bin 'Aliyyi Ibnu 'abdi al-Kafi Assubki, *asy-Asybah wa an-Nadzhair*, Jilid I, (Beirut, Lubnan: Dar Kitab 'Ilmiyah, 1991), h. 105.

¹⁹ Imam Tajuddin Abdul Wahab bin 'Aliyyi Ibnu 'abdi al-Kafi Assubki, *asy-Asybah wa an-Nadzhair*, Jilid I, (Beirut, Lubnan: Dar Kitab 'Ilmiyah, 1991), h. 106.

Secara substantif, konteks permasalahan tersebut terdapat unsur mafsadah yang harus dihindari, juga keyakinan pada perkara yang akan membawa kerusakan. Sudah jelas bahwasannya tradisi tersebut telah banyak mendatangkan kemudharatan dan permasalahan yang sejatinya tidak benar menjadi benar.

Ketentuan pelarangan menikah antar kedua desa tersebut, juga melanggar tujuan syariat yang sering kita sebut maqashid syari'ah. tujuan syariat yang terdiri dari dharuriyyah, hajjiyyah, dan tahsiniyyah. Dharuriyyah sebagai pilar utama untuk menjalankan roda kehidupan dalam upaya (a) memelihara agama/hifzh ad-Dîn; (b) memelihara jiwa/hifzh an-Nafs; (c) memelihara keturunan/hifzh an-Nasl: (d) memelihara akal/hifzh al-Aql; dan (e) memelihara harta/hifzh al-Mâl.²⁰

Hemat Penulis, ketentuan pelarangan menikah antar kedua desa, itu hanya berlaku sesuai dengan konteks permasalah jaman dulu ketika tokoh utama yaitu saudara kakak beradik Kedhana dan Kedhini dipertemukan, itupun untuk keturunan pertama mereka selebihnya dibolehkan jika kedua desa terjadi pernikahan karena syarat dan rukun Islam nya membolehkan, dan ketentuan larangan pernikahan dalam ajaran hukum Islam masih seusai dengan koridornya.

Jika ketentuan pelarangan pernikahan antar kedua desa tersebut masih dipertahankan sampai sekarang, itulah yang akan mendatangkan banyak kemudharatan dan tidak sesuai juga dengan tujuan syariat, khususnya memelihara keturunan.

²⁰ Abu Ishaq Ibrahim Ibn Musa Asy-Syâthibî, *al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Syarîah*, h. 7.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh uraian yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, maka dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Tradisi asrah batin yang ada di Desa Karanglangu dan Ngombak adalah tradisi yang dibawakan oleh Raden Sutejo dan Roro Mursiyah yang diyakini masyarakat sebagai pendiri desa mereka. Diceritakan bahwa Raden Sutejo dan Roro Mursiyah akan melangsungkan perkawinan, namun perkawinan tersebut gagal dilaksanaakan karena setelah ditelusuri ternyata mereka adalah saudara kandung. Setelah kejadian itu masyarakat Desa Karanglangu dilarang melakukan perkawinan dengan Desa Ngombak. Masyarakat juga meyakini akan datangnya musibah jika larangan tersebut dilanggar.
- 2) Dalam tinjauan Teori Saddū aż-Żarīah, tradisi pelarangan perkawinan dikedua desa tersebut tidak diperbolehkan. Karena menimbulkan banyak kemudharatan dan tidak sesuai dengan tujuan syariat yaitu dharuriyat khamsah khususnya menjaga keturunan, dikarenakan dalam pergulatan proses awal sejarah terbentuknya kesepakatan tersebut tidak mempertimbangkan untuk kemaslahatan generasi ke depan, perbuatan mukalaf tersebut akhirnya menimbulkan kerusakan.

B. Saran-saran

Tanpa mengurangi rasa hormat pada pihak manapun dan dengan segala kerendahan hati, penulis juga mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

- 1) Masyarakat Indonesia memiliki banyak tradisi yang bersinggungan dengan hukum Islam sebagai mana yang telah terjadi pada Desa Karanglangu dengan Desa Ngombak Kedungjati Grobogan dengan larangan perkawinan dalam tradisi *asrah batin*,maka perlu diteliti lebih lanjut tradisi tersebut termasuk bagian dari produk hukum Islam atau tidak sehingga tidak mencampuradukkan tradisi dan hukum Islam secara bersamaan.
- 2) Tradisi *asrah batin* merupakan hasanah budaya bangsa dan merupakan wujud kerukunan, yang terpenting dalam praktik tersebut tidak memberatkan masyarakat, sehingga sebagai seorang muslim tidak harus melarangnya, dan tidak dimasukkan menjadi salah satu larangan dalam perkawinan.
- 3) Perlu melakukan penelitian budaya-budaya pernikahan yang berkembang di dearah lain, sehingga diketahui banyaknya khasanah Islam yang berkembang di Indonesia sebagai wujud Islam yang rahmatan lilalamin.

C. Penutup

Puji syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah Swt, karena limpahan rahmat dan petunjuk-NYA serta pertolongan-NYA penulis dapat menyelesaikan skripsi. Peneliti menyadari atas segala kekurangan dan kelemahan yang ada dalam skripsi ini. Hal ini semata-mata karena keterbatasan kemampuan yang penulis

miliki, untuk itu saran dan kritik yang sifatnya memperbaiki sangat penulis harapkan.

Akhirnya peneliti berdo'a Kehadirat Allah swt, semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya serta pada dunia pensdidikan. *Amin Ya Robbal 'Alamin*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Jamaludin. Kitab al- 'Ina>yah Syarh al-Faraid al-Bahiyah fi Nadm al-Qawā'id al-Fiqhiyah. 2010. Jombang: Pustaka Al-Muhibbin.
- Ahmad, Musnad. juz 6.2017. Riyaxl: ad-Dar al-'Arabiyah.
- al-Jauzi, Muhammad Bin abi Bakar Ayyub Azzar'i Abu Abdillah Ibnul Qayyim. I'lamul Muqi'in. islamic book.
- Al-Qur'an Al-KarimdanTerjemahBahasa Indonesia. Kudus: Menara Kudus.
- Al-Suyuti, Abdurrahman bin AbiBakar. Asybahwa an-Nadair. 2010. Islamic book.
- Anhari, Masykur. Ushul Fiqih. 2008. Surabaya: Diantama.
- an-Nadwi, Ali Ahmad. al-Qawa'id al-Fikihiyyah-Mafhumuha, Nasy'atuhā, Taṭawwuruha, Dirasatu Muallafatiha>, Adillatuha>, Muhimmatuha, Tat}biqatuha.1998. Damaskus: Dar al-Qalam.
- Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. 2006. Jakarta: Rineka Cipta.
- Assubki, Imam Tajuddin Abdul Wahab bin 'Aliyyi Ibnu 'abdi al-Kafi, Asybah wa an-Nad}air, Jilid I. 1991. Beirut, Lubnan: Dar Kitab 'Ilmiyah.
- Asyur, Muhammad Thahir Ibn. Maqasid Syari'ah al-Islamiyyah. 2001. Petaling Jaya Malaysia: Dar An-Nafais.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. al-Usratu wa Ahkāmūha fi at-Tasyrīi al-Islāmī, terj.Abdul Majid Khon, Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, Talak,). 2009. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- az-Zuhaili, Wahbah. Usul al-Figh al-Islami, Juz II. 1986. Beirut: Dar al-Fikri al-Muasir...

Ba'lawiy, as-Sayyid 'Abd ar-Rahman bin Muhammad bin Husein bin 'Umar.Bugyat al-Mustarsyidin: fi Talkhisi Fatawa ba'd al-A'Immah al-Ulama' al-Muta'akhirin Ma'a Fawa'ida Jammatin Min Kutubin Syatta li Ulama'al-Muta'akhirin. Misr Indonesia: Dar Ihya al-Kutub Al-'Arabiyyah.

Bukhori, Sahih. Kitab al-Buyu', juz 3. 2017. Riyazd : ad-Dar al-'Arabiyah.

Bukhori, Sahih, juz 7. 2017. Riyal: ad-Dar al-'Arabiyah.

Dahlan, Abd. Rahman. Ushul Fiqh, 2014. Jakarta: Amzah.

Daradjat, Zakiah. IlmuFiqh. 1995. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.

Data Kependudukan dari Buku Monografi Desa Ngombak Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan Bulan Maret 2019.

Data Kependudukan dari SIMAKDES Desa Karanglangu Bulan Maret 2019.

Data Pencatatan Perkawinan KUA Kedungjati Kab. Grobogan Tahun 2016

Data Pencatatan Perkawinan KUA Kedungjati Kab. Grobogan Tahun 2017

Data Pencatatan Perkawinan KUA Kedungjati Kab. Grobogan Tahun 2018

Depag RI, Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Jakarta: Bimbingan Haji Departemen Agama RI, 2004. h. 24.

Effendi, Satria, UshulFiqh. 2005. Jakarta: KencanaPrenadamedia Group.

Ghozali, Abdul Rahman. Fiqh Munakahat. 2008. Jakarta: Kencana Media Grup.

Hadi, Abdul. Fiqh Munakahat. 2017. Kendal: Pustaka Amanah Kendal.

Hadi, Sutrisno. MetodologiResearchjilid 2. 2004. Yogyakarta: AndiOfset.

Hadikusumo, Hilman. HukumPerkawinanAdat. 1990. Bandung: PT. AitiyaBakti.

Haroen, Nasrun. Ushul FiqhI. 1997. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Hawwas, Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed. al-Usratu wa Ahkāmūha fi at-Tasyrīi al-Islāmī, terj. Abdul Majid Khon, Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, Talak,). 2009. Jakarta: (Sinar Grafika Offset.

Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Seri Pustaka Yustisia.

Ma'luf, Louis. al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam. 1986. Beirut: Dar al-Masyriq.

Martono, Nanang.Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial. 2012. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Marzuki, Peter Mahmud. PenelitianHukum. 2006. Jakarta: Knecana.

Muslim, Sahih juz 4. 2017. Riyad: ad-Dar al-'Arabiyah.

Nawawi, Hadari dan Martini Hadari.Instrumen Penelitian Bidang Sosial. 1996. Yogyakarta:

Gajah Mada University Press.

Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan.Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Samapi KHI. 2006. Jakarta: Prenada Media Group.

Rasjid, Sulaiman. Fiqh Islam. 2010. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Rofiq, Ahmad. Hukum Perdata Islam di Indonesia. 2015. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Santoso, Dojo.Unsur Religius dalam Sastra Jawa.1984. Semarang: Aneka Ilmu.

Soemitro, Ronny Hanitijo.Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. 1994. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sugiyono.MetodePenelitianKuantitatif, Kualitatif Dan R & D. 2009. Bandung: Alfabeta.

Suratman.MetodePenelitianHukum. 2015. Bandung: Alfabeta.

Syarifuddin, Amir. HukumPerkawinan Islam Di Indonesia AntaraFiqhMunakahatdanUndang-UndangPerkawinan. 2011. Jakarta: Kencana. Syarifudin, Amir. Ushul Fiqh jilid 2. 2011. Jakarta: Kencana.

Tamsir, A. Sejarah Asrah Batin Desa Ngombak dan Karanglangu. Grobogan.

Tarigan, Amiur Naruddin & Azhari Akmal.HukumPerdata Islam di Indonesia: StudiKritisPerkembanganHukum Islam dariFikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI. 2006. Jakarta: Kencana.

Tihami, H.M.A. dan Sohari Sahrani.Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap. 2010.

Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Umam, Chaeruldkk. Ushul Fiqh 1. 2000. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Undang-UndangPerkawinan.Jakarta: BhuanaIlmuPopuler.

Zahro, Abu. Ushul Fiqh. 2011. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Zuriah, Nurul.Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan. 2009. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

SkripsidanJurnal

- Gumelar, Dewi Indah Wahyu Sri. Skripsi.Tradisi Larangan Pernikahan Temon Aksoro
 Perspektif 'Urf (Studi di Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten
 Malang.Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Nasir, Khoirun. Skripsi. Fenomena Mitos Larangan Pernikahan Di Desa Jetis Dan Desa Rogomulyo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang Dalam Perspektif Hukum Islam. Institut Agama Islam Negeri Salatiga.
- Rohman, Fatkhul. Skripsi. Larangan Perkawinan Ngalor-Ngulon Dalam Adat Jawa di Desa Banjarsari Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk Perspektif Sosiologi Hukum Islam. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

- Tafrihatun, Umi. Skripsi.Pola Kepemimpinan Dalam Upacara Asrah Batin di Desa Ngombak, Kec. Kedungjati Grobogan.Universitas Sebelas Maret.
- Wulandari, Leni Tri. Skripsi. Larangan Perkawinan Antar Dukuh Karena Kepercayaan Pada Masyarakat Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam (Study kasus antara Dukuh Jaten Desa Mojo dengan Dukuh Bandung Desa Beji Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali.Institut Agama Islam Negeri Salatiga.

Hermanto, Agus.

LaranganPerkawinanPerspektifFikihdanRelevansinyaDenganHuukumPerkawinan di Indonesia. Jurnal Muslim Heritage, Vol. 2, No. 1, Mei-Oktober 2017.

- Munawaroh, Hifdhotul. Saddū aż-Żarīah Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer, Jurnal Ijtihad Vol. 12 No. 1, Juni 2018.
- Wibisana, Wahyu. Pernikahandalam Islam.JurnalPendidikan Agama Islam-Ta'lim Vol. 14 No. 2-2016.
- Zainuddin, Faiz. Konsep Islam TentangAdat: TelaahAdatdan'UrfSebagaiSumberHukum Islam.

 JurnalLisan Al-Hal, Vol. 9, No. 2, Desember 2015.

Wawancara

- Wawancara dengan bapak Hamdani tokoh agama Desa Karanglangu pada hari Sabtu tanggal 27

 April 2019 pukul 11.00 WIB.
- Wawancara dengan Bapak A. Tamsir warga Desa Ngombak Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 pukul 12.30 WIB.

- Wawancara dengan bapak Nawir tokoh agama Desa Ngombak pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 pukul 16.00 WIB.
- Wawancara dengan Bapak Supardi Warga Desa Karanglangu Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 pukul 14.30 WIB.
- Wawancara dengan bapak Tanwir tokoh agama Desa Karanglangu pada hari Sabtu tanggal 27

 April 2019 pukul 14.00 WIB.
- Wawancara dengan Kartini Warga Desa Karanglangu Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2019 pukul 10.00 WIB.
- Wawancara dengan Lutfi Hakim Pegawai KUA Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan pada hari Senin tanggal 19 Maret 2019 pukul 14.00 WIB.
- Wawancara dengan Nande Warga Desa Karanglangu Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2019 pukul 13.00 WIB.
- Wawancara dengan Siti Baeah warga Desa Karanglangu Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2019 pukul 09.00 WIB.
- Wawancara dengan Supardi Warga Desa Karanglangu Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 pukul 13.00 WIB.
- Wawancara dengan Yani Warga Desa Karanglangu Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 pukul 16.00 WIB.
- Wawancara dengan, NurHadiwarga Desa Karanglangupada hari Selasa 5 Februari 2019, pukul 15.30 WIB.

LAMPIRAN

A. Form Surat Berita Wawancara





KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

January 30183 Senarung 30183

BERITA ACARA WAWANCARA

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Asrori Achmad

Nim 1502016085

Prodi Hukum Keluarga

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Telah melakukan wawancara dengan:

Nama Ibu HJ. Kartini S.R SD / 57 Tohun

Jahatan : Kepala Desa Ngambok

Instansi Perceripecia Desa

Dalam rangka penyusunan Skripsi semester VIII tahun akademik 2019/2020 yang berjudul "Larangan Perkawinan Dalam Tradisi Asrah Batin Perspektif 'Urf (Studi Kasus di Desa Karanglangu dengan Desa Ngombak Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan)"

Semarang, 18 Maret 2019

Pewawancara,

MEDALA OBBANA POR SONO PARA PER SONO PARA PE

Astori Achmad



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO FAKULTAS SYARPAH DAN HUKUM

Il Prof. Dr. Hamko Kampus III Ngaliyon Telp. Fax. (024) 7601291 Semarang 80183

BERITA ACARA WAWANCARA

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Asrori Achmad

Nim : 1502016085

Prodi Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah dan Hukum

Universitas Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Telah melakukan wawancara dengan:

Nama : 160 Siti Bacah / 54 Talum

Jabatan Secretaris Daya

Instansi : Duran Karona langa Edungjati

Dalam rangka penyusunan Skripsi semester VIII tahun akademik 2019/2020 yang berjudul "Larangan Perkawinan Dalam Tradisi Asrah Batin Perspektif 'Urf (Studi Kasus di Desa Karanglangu dengan Desa Ngombak Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan)".

Semarang, 18 Maret 2019

Pewawancara,

Narasumber,

Lu Boral

Asrori Achmad



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO FAKULTAS SYARPAH DAN HUKUM

Prof. Dr. Hamka Kampus III Nguliyan Telp: Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

BERITA ACARA WAWANCARA

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

Asrori Achmad

Nim

1502016085

Prodi

: Hukum Keluarga

Fakultas

: Syariah dan Hukum

Universitas

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Telah melakukan wawancara dengan

Nama

Bapan Supordi / 68 Tahun

Jabatan

Peranghan Pera

Instansi

: Macyarahat Dusun Reliason Koronglongu

Dalam rangka penyusunan Skripsi semester VIII tahun akademik 2019/2020 yang berjudul "Larangan Perkawinan Dalam Tradisi Asrah Batin Perspektif 'Urf (Studi Kasus di Desa Karanglangu dengan Desa Ngombak Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan)".

Semarang, 18 Maret 2019

Pewawancara,

Narasumber,

KEPALA DESI

Superdi

Aston Achmad



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO FAKULTAS SYARFAH DAN HUKUM

Il. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. Fax. (024) 7601291

BERITA ACARA WAWANCARA

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama

Asrori Achmad

Nim

1502016085

Prodi

Hukum Keluarga

Fakultas

Syariah dan Hukum

Universitas : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Telah melakukan wawancara dengan:

Nama

A Tomsir (60 Th).

Jabatan

Instansi

Pensionan. Dinas Polan K Kec Kedungjati

Dalam rangka penyusunan Skripsi semester VIII tahun akademik 2019/2020 yang berjudul "Larangan Perkawinan Dalam Tradisi Asrah Batin Perspektif 'Urf (Studi Kasus di Desa Karanglangu dengan Desa Ngombak Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan)".

Semarang, 18 Maret 2019

Pewawancara,

Narasumber,

Asrori Achmad



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp.: Fias. (024) 7601291 Semarong 50185

BERITA ACARA WAWANCARA

| Denomini menerungkan bahwa mahasiswa yang bertanda tangan di bawah in | Para DOMESTIC STREET, CANADA | and a second | o mahasiswa | vang bertanda | tangan di | bawah ini |
|---|------------------------------|--------------|-------------|---------------|-----------|-----------|
|---|------------------------------|--------------|-------------|---------------|-----------|-----------|

Asrori Achmad Nama

1502016085 Nim

Hukum Keluarga Prodi

Syanah dan Hukum Fakultas

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Universitas

Telah melakukan wawancara dengan

SITT MARHATTI / SE TOWN Nama

: 160 Ruman Toroga Jabatun

Morgarount Durun Releccon Karons langu Kedungpali Instansi

Dalam rangka penyusunan Skripsi semester VIII tahun akademik 2019/2020 yang berjudul "Larangan Perkawinan Dalam Tradisi Asrah Batin Perspektif 'Urf (Studi Kasus di Desa Karanglangu dengan Desa Ngombak Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan)"

Semarang, 18 Maret 2019

Pewawancara, Narasumber,

SITI MARYATI

Asron Achmad

B. Foto Dengan Para Narasumber

1. Wawancara Dengan Kepala Desa Karanglangu



2. Wawancara Bersama Kepala Desa Ngombak



3. Wawancara Dengan Penghulu KUA Kedungjati



4. Wawancara Dengan Tokoh Agama Desa Karanglangu



5. Wawancara Dengan Tokoh Agama Desa Ngombak



6. Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat Desa Ngombak



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Asrori Achmad

Tempat, Tanggal Lahir : Purworejo, 16 November 1996

Jenis kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat : Purwosari RT/RW 01/02, Kutoarjo Purworejo.

Alamat Gmail : <u>asroriachmad03@gmail.com</u>

Pendidikan : - MI Imam Puro Suren

- MTs Imam Puro Kutoarjo

- SMK N 2 Purworejo

- UIN Walisongo Semarang Fakultas Syari'ah

dan Hukum.

Semarang, 30 Juni 2019

Penulis,

ASRORI ACHMAD

NIM. 1502016085